

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
USAHA MUSTAHIQ PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NILA AZISAH

NIM 105251102321

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

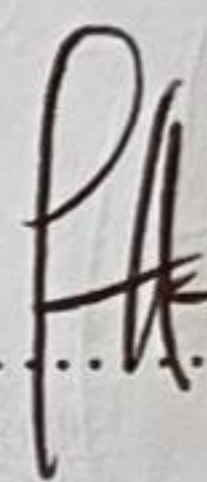
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nila Azisah, NIM. 105251102321 yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba.”** telah diujikan pada hari; Jum’at, 01 Syakban 1446 H./ 31 Januari 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

01 Syakban 1446 H.
Makassar, -----
31 Januari 2025 M.

Dewan Penguji :

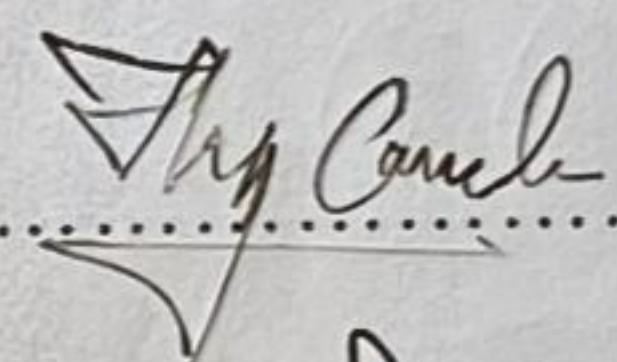
Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E I., M.E.I.

(.....)

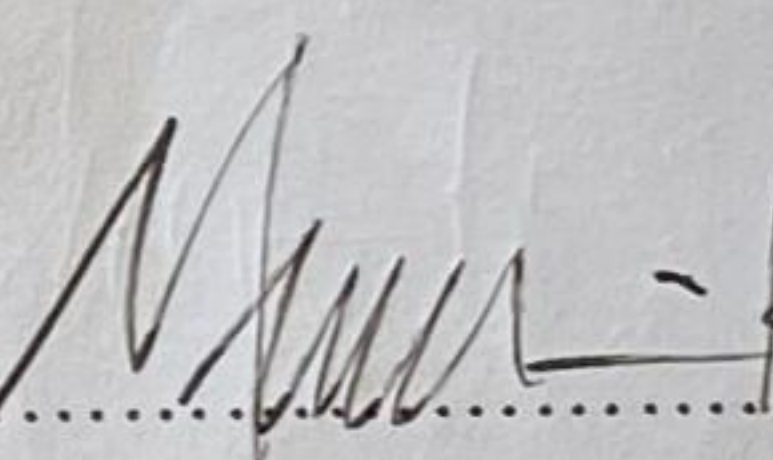
Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)

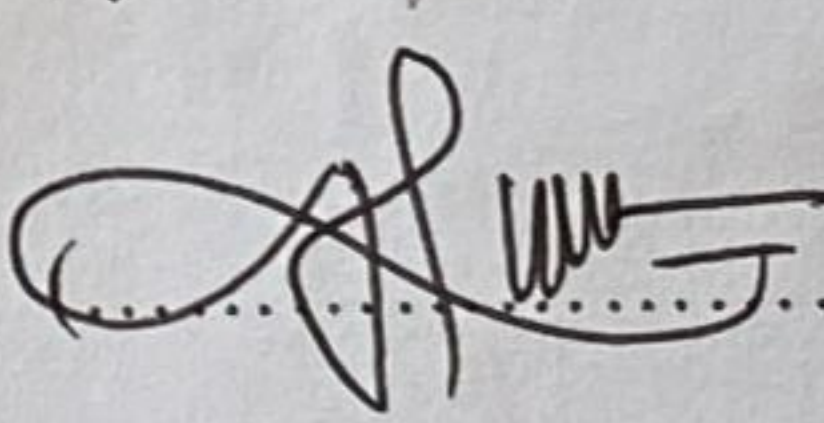
Jasri, S.E.Sy., M.E.

(.....)

Pembimbing I : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H.

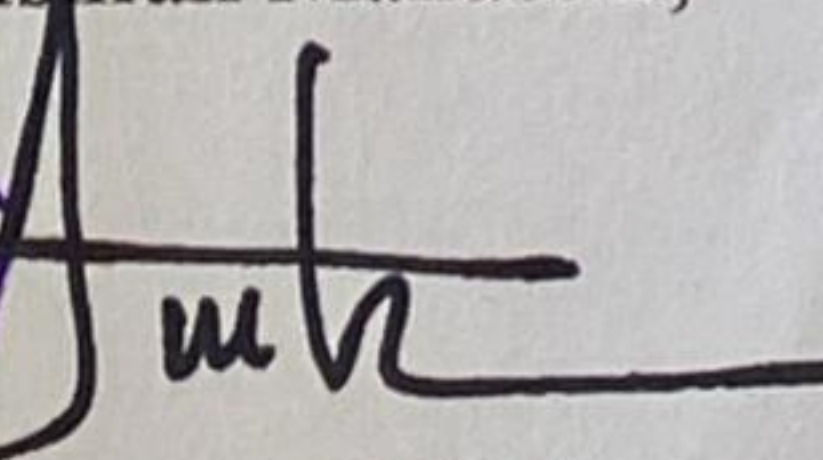
(.....)

Pembimbing II: Jasri, S.E.Sy., M.E.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Syakban 1446 H/ 31 Januari 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nila Azisah**

NIM : 105251102321

Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

(.....)

2. Fakhruddin Mansyur, S.E I., M.E.I.

(.....)

3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H.

(.....)

4. Jasri, S.E.Sy., M.E.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nila Azisah

NIM : 105251102321

Fakultas/Prodi: Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Makassar, 10 Jumadil Awwal 1446 H
22 Januari 2025 M

Yang membuat pernyataan



Nila Azisah

MOTTO

Libatkan Allah dalam setiap langkahmu, karna Dia adalah sebaik-baiknya penuntun.



ABSTRAK

Nila Azisah. 105251102321. Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba. Dibimbing oleh Mega Mustika dan Jasri

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba, (2) menganalisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahiq, dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian meliputi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, mustahiq penerima zakat produktif, dan pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah menerapkan mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha dan pendampingan usaha. (2) Pendayagunaan zakat produktif terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan usaha mustahiq, baik dari aspek pendapatan, keterampilan, maupun keberlanjutan usaha. (3) Faktor pendukung program ini meliputi dukungan kebijakan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta komitmen BAZNAS dalam mengelola zakat produktif. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan dana zakat yang tersedia, rendahnya literasi mustahiq dalam pengelolaan usaha, serta tantangan dalam monitoring dan evaluasi program.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Mustahiq, Pendayagunaan, BAZNAS, Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT

Nila Azisah. 105251102321. Utilization of Productive Zakat in Increasing Mustahiq Business at the National Zakat Agency of Bulukumba Regency. Supervised by Mega Mustika and Jasri

This study aims to (1) describe the mechanism of productive zakat utilization at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Bulukumba Regency, (2) analyze the impact of productive zakat utilization on increasing mustahiq business, and (3) identify supporting and inhibiting factors in the management of productive zakat in Bulukumba Regency.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation with research subjects including zakat managers at BAZNAS Bulukumba Regency, mustahiq recipients of productive zakat, and other related parties. The collected data are analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that: (1) BAZNAS Bulukumba Regency has implemented a mechanism for the utilization of productive zakat through economic empowerment programs, such as business capital assistance and business mentoring. (2) The utilization of productive zakat has been proven to have a positive impact on increasing mustahiq businesses, both in terms of income, skills, and business sustainability. (3) Supporting factors for this program include support from local government policies, community participation, and BAZNAS' commitment to managing productive zakat. The inhibiting factors are the limited zakat funds available, low literacy of mustahiq in business management, and challenges in monitoring and evaluating the program.

Keywords: Productive Zakat, Mustahiq, Utilization, BAZNAS, Economic Empowerment

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba".

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua saya, Cinta pertama dan panutanku Bapak H.Lukman, yang selalu memberikan dukungan dan nasihat bijak. Terima kasih atas kerja keras yang tiada henti serta semangat yang selalu jadi inspirasi. Pintu surgaku, Ibu HJ.Ruhba, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis, yang dengan kasih, doa, serta dukungannya selalu mengiringi setiap langkah. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, kesabaran, dan pengorbanan yang tak pernah henti. Skripsi ini menjadi persembahan untuk kedua orang tua saya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga ingin saya ucapkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT, IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar.

2. Dr Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama saya mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar
3. Dr. Hasanuddin, SE. Sy., M.E, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Mu'amalah) dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H, selaku sekretaris Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih arahan dan dukungan yang telah diberikan selama saya mengikuti pendidikan di Unismuh Makassar
4. Mega Mustika, S.E.Sy.,MH, selaku Pembimbing 1 dan Jasri,S.E.Sy.,M.E, selaku Pembimbing 2. Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan waktu yang telah diberikan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap tahap penelitian. Bimbingan bapak dan Ibu sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kejelasan dan kedalaman
5. Seluruh Dosen dan Staf pada Fakultas Agama Islam. Terima kasih atas ilmu dan layanannya yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Mu'amalah)

6. Seluruh keluarga besar saya terutama Saudara-saudara saya tercinta Checa, Fitrah, Amar, Bitu, Qaiz, Naflah, yang selalu memberikan semangat dan doa. Terima kasih atas kebersamaan, cinta, dan tawa yang menjadi penguat dalam perjalanan ini. Tak lupa juga untuk keponakan tersayang Medina, Mazaya, Mikail, Kehadiranmu yang ceria dan penuh kepolosan selalu membawa kebahagiaan dalam hidupku. Tawamu adalah penyemangat di saat lelah, dan pelukan kecilmu adalah pengingat bahwa cinta tulus itu nyata. Semoga kelak ketika kamu dewasa, karya sederhana ini bisa menjadi inspirasi untukmu, bahwa kerja keras dan doa adalah kunci dari segala impian. Jadilah anak yang selalu bahagia, sehat, dan penuh semangat.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Emil Salim. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, dan memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
8. Teman-teman seperjuangan, Harmila Haris yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahku dan memberikan semangat, Fitmatul Umami, Caca Aulya, Mutiara Amanda, Evi Elvira, Siti Nabila partner

diskusi yang tidak pernah lelah membantu menjawab kebingunganku, dan teman-teman yang mungkin tidak dapat kusebutkan satu persatu, namun kehadiran kalian begitu berarti dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segala dukungan, tawa, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

9. Sahabat-sahabatku di kelas 7A Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Terima kasih dukungan dan semangat perjuangan yang dijaga bersama selama menempuh pendidikan bersama-sama di Prodi Pendidikan Agama Islam.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penelitian penyusunan hasil penelitian di masa mendatang.

Makassar, 15 Jumadil Awwal 1446 H
27 Januari 2025 M

Penulis

Nila Azisah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDULi

PENGESAHAN SKRIPSIii

BERITA ACARA MUNAQASYAHiii

PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIv

MOTTOvi

ABSTRAKvii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan Penelitian8

D. Manfaat Penelitian8

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....9

BAB II TINJAUAN TEORITIS 12

A. Konsep Zakat dalam Islam.....12

B. Pendayagunaan Zakat.....15

C. Zakat Produktif.....17

D. Mustahiq Zakat.....20

E. Badan Amil Zakat22

F. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi, Obyek dan Waktu Penelitian	26
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Analisis Data	32
H. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Deskripsi Informan.....	43
C. Hasil dan Pembahasan.....	48
1. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba.....	48
2. Pengelolaan Zakat di Kalangan Mustahiq	59
3. Efektivitas Program Zakat Produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba.....	71
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

LOA

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 236,5 juta jiwa adalah pemeluk agama Islam.¹ Dengan jumlah umat muslim yang sangat besar, potensi zakat di Indonesia juga sangat besar. Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa potensi zakat tersebut belum tergali secara optimal.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dipraktikkan oleh setiap Muslim yang mampu melakukannya. Sederhananya, zakat adalah bagian dari hati seseorang dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang mampu membalasnya dengan persyaratan tersebut juga. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam, baik dari perspektif ibadah maupun dari perspektif membangun komunitas..

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan umat, zakat memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.² Namun, potensi besar zakat ini belum terealisasi secara optimal di Indonesia.

Menurut data BAZNAS (Badan Amil Zakat Daerah), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp 327,6 triliun. Namun, realisasi

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). Sensus Penduduk 2023. Jakarta: BPS.

² Beik, I. S. (2019). Ekonomi Zakat: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

pengumpulan zakat pada tahun yang sama hanya mencapai Rp 12,9 triliun atau sekitar 3,94% dari potensi yang ada.³ Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pengumpulan zakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya bagi pembangunan ekonomi umat.⁴ Selain itu, masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat yang resmi. Hal ini menyebabkan pengelolaan zakat menjadi kurang terorganisir dan kurang optimal dalam memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan mustahiq.

Di sisi lain, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat resmi juga masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengoptimalkan pendayagunaan zakat agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif.⁵ Zakat yang bersifat konsumtif memang dapat membantu mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun efeknya hanya bersifat jangka pendek. Sedangkan zakat produktif memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang dengan memberdayakan mustahiq agar dapat mandiri secara ekonomi.

³ BAZNAS. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

⁴ Firdaus, M., et al. (2022). "Problems, Solutions, and Strategies Priority for Zakat Management in Indonesia: ANP Method". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 161-184.

⁵ Kasri, R. A. (2020). "Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 169-186.

Pendayagunaan zakat produktif adalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan peran zakat dalam kemiskinan dan pengembangan ekonomi pribadi. Zakat produktif merujuk pada praktik zakat yang dapat membantu penerima zakat secara konsisten memproduksi sesuatu sesuai dengan zakat yang telah dibayarkan. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai sarana untuk meluncurkan kegiatan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan ambang batas ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq.⁶

Kabupaten Bulukumba, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, juga memiliki potensi zakat yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, Kabupaten Bulukumba memiliki peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁷ Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba, sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat kabupaten, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan potensi tersebut.

Namun, seperti halnya di daerah lain di Indonesia, pengelolaan zakat di Kabupaten Bulukumba juga masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengoptimalkan pendayagunaan zakat

⁶ Sartika, M. (2021). "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *La_Riba*, 2(1), 75-89.

⁷ Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2023). *Profil Kabupaten Bulukumba*. Bulukumba: Pemkab Bulukumba.

produktif untuk meningkatkan usaha mustahiq.⁸ Meskipun BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah menerapkan program zakat produktif, namun efektivitasnya dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan mustahiq masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penerapan zakat produktif di Kabupaten Bulukumba memiliki potensi yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan pendayagunaan zakat produktif, diharapkan para mustahiq tidak hanya menerima bantuan konsumtif yang habis dalam waktu singkat, tetapi juga dapat memiliki usaha yang berkelanjutan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan bahkan berubah status dari mustahiq menjadi muzakki.⁹

Namun, implementasi zakat produktif juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mustahiq.¹⁰ Hal ini memerlukan pendampingan dan pembinaan yang intensif dari pihak BAZNAS Kabupaten Bulukumba kepada para mustahiq penerima zakat produktif.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat produktif.¹¹ Hal ini penting

⁸ Ridwan, M. (2020). "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 1-14.

⁹ Pratama, Y. C. (2021). "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan". The Journal of Tauhidinomics, 1(1), 93-104.

¹⁰ Huda, N., et al. (2019). "Empowering Zakat for Economic Development". International Journal of Zakat, 4(2), 51-69.

¹¹ Marthon, S. S. (2018). Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta: Zikrul Hakim.

untuk memastikan bahwa pendayagunaan zakat produktif tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, kajian tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah).¹² Dalam konteks pengelolaan zakat, ekonomi syariah memberikan panduan tentang bagaimana zakat seharusnya dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan agar sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah).¹³

Pendayagunaan zakat produktif, jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, kegiatan usaha yang dibiayai dengan dana zakat produktif harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, usaha tersebut harus halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir.¹⁴

Kedua, pengelolaan zakat produktif harus didasarkan pada prinsip amanah dan profesionalisme. BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai pengelola zakat harus dapat dipercaya dan memiliki kemampuan yang memadai dalam

¹² Chapra, M. U. (2019). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.

¹³ Auda, J. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

¹⁴ Ismail, A. G. & Possumah, B. T. (2020). "Theoretical Model of Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions". *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(1), 95-112.

mengelola dana zakat, termasuk dalam melakukan seleksi dan pembinaan terhadap mustahiq penerima zakat produktif.¹⁵

Ketiga, pendistribusian zakat produktif harus memperhatikan skala prioritas dan asas keadilan. Mustahiq yang menerima zakat produktif harus dipilih berdasarkan kriteria yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, besaran dana zakat produktif yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mustahiq dalam mengelola usaha.¹⁶

Keempat, pengelolaan zakat produktif harus berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian mustahiq. Tujuan akhir dari zakat produktif bukan hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membentuk mustahiq yang mandiri secara ekonomi sehingga pada akhirnya dapat berubah status menjadi muzakki.

Kelima, pengelolaan zakat produktif harus transparan dan akuntabel. BAZNAS Kabupaten Bulukumba harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat produktif kepada publik, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan zakatnya untuk dikelola.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bulukumba Ditinjau dari Ekonomi Syariah" menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi zakat produktif di Kabupaten

¹⁵ Wahid, H. & Kader, R. A. (2022). "Localization of Zakat Distribution and the Role of Mosque: Perceptions of Amil and Zakat Recipients". *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 18(1), 63-95.

¹⁶ Abdullah, M. & Suhaib, A. Q. (2021). "The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society". *Pakistan Journal of Islamic Research*, 8(2), 85-97.

Bulukumba, efektivitasnya dalam meningkatkan usaha mustahiq, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat produktif.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat lainnya dalam mengembangkan program zakat produktif yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat dapat dioptimalkan, tidak hanya di Kabupaten Bulukumba, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan relevansi topik ini, maka penelitian tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah layak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam upaya mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di kalangan mustahiq?
3. Bagaimana efektivitas program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan skala usaha mustahiq?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di kalangan mustahiq
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan skala usaha mustahiq

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat antara lain:

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori dan konsep pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam konteks lokal

di Kabupaten Bulukumba. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang manajemen zakat.

2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba dalam mengoptimalkan program zakat produktif. Temuan tentang pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan skala usaha mustahiq dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan strategi pendayagunaan zakat yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. "Dampak Penggunaan Zakat Produktif pada Hari Mustahiq di LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Finding: Studi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah zakat yang didistribusikan terkait dengan pembayaran mustahiq. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada aspek kuantitatif dari dampak zakat terhadap produktivitas..¹⁷
2. "Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)" Penulis: Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, Temuan: Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dana

¹⁷ Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba*, 2(1), 75-89.

zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha berdampak positif terhadap perkembangan usaha dan pendapatan mustahik. Perbedaannya adalah fokus pada usaha mikro dan penggunaan metode analisis deskriptif persentase.¹⁸

3. "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam" Penulis: Asnaini, Temuan: Penelitian ini mengkaji pendayagunaan zakat produktif dari perspektif ekonomi Islam, menekankan pentingnya manajemen zakat yang profesional dan transparan. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih teoritis dan normatif dalam konteks ekonomi Islam.¹⁹
4. "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq" Penulis: Murtadho Ridwan, Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Perbedaannya adalah fokus pada evaluasi efektivitas program dan identifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan.²⁰
5. "Model Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Padang" Penulis: Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda, Temuan: Penelitian ini mengusulkan model pendayagunaan zakat yang terintegrasi dengan program pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

¹⁸ Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1-15.

¹⁹ Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

²⁰ Ridwan, M. (2014). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 275-296.

miskin. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah.²¹



²¹ Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. IRTI Working Paper Series, WP# 1433-07.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Zakat Dalam Islam

Salah satu aspek Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi adalah zakat. Dalam etimologi, zakat berasal dari kata "zaka," yang berarti "suci," "berkah," "tumbuh," dan "berkembang." Sebaliknya, dalam istilah teknis, zakat adalah sejumlah uang yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang mampu membayarnya sesuai dengan hukum tertentu.²²

Imam Al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.²³ Definisi ini menekankan pada aspek pengambilan harta, spesifikasi harta yang diambil, dan tujuan pendistribusiannya.

Dalam konteks ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek, obyek, tarif, batas kepemilikan, hingga alokasinya.²⁴

²² Aibak, K. (2019). Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 15-30

²³ J Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 161-179.

²⁴ Qardhawi, Y. (2020). *Fiqh Al-Zakah (Hukum Zakat)*. Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa

1. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam.

Beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban zakat antara lain:

a. Al-Qur'an: QS At-Taubah 103

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan harta mereka, dan doakanlah mereka sebab sesungguhnya doamu ialah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁵

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemahnya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim)

²⁵Kementrian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.196

- c. Ijma': Para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat.²⁶

Dalam konteks Indonesia, kewajiban zakat juga didukung oleh regulasi pemerintah, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk dalam hal pendayagunaan zakat produktif.²⁷

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada seseorang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim
- b. Baligh dan berakal
- c. Merdeka
- d. Memiliki harta yang mencapai nishab
- e. Kepemilikan penuh (al-milk at-tam)
- f. Telah mencapai haul (satu tahun), kecuali untuk zakat pertanian dan barang temuan

Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitas harta, tetapi juga kualitas kepemilikan dan

²⁶ Muin, R. (2019). Zakat Fitrah dalam Kajian Hadis Tematik. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 39-53

²⁷ Puskas BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional

kondisi pemiliknya. Hal ini menegaskan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam.²⁸

3. Jenis-jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis:

- a. Zakat Fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim di akhir bulan Ramadhan.
- b. Zakat Mal (Harta): Zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan tertentu yang telah memenuhi syarat.

Zakat mal meliputi beberapa kategori, antara lain: a. Zakat emas dan perak b. Zakat pertanian c. Zakat peternakan d. Zakat perdagangan e. Zakat barang temuan dan barang tambang f. Zakat profesi.

Dalam perkembangan ekonomi modern, ulama kontemporer telah melakukan ijtihad untuk memperluas cakupan zakat mal. Misalnya, zakat saham dan obligasi, zakat perusahaan, dan zakat properti investasi.²⁹

B. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Konsep pendayagunaan zakat ini sejalan dengan

²⁸ [6] Ridwan, M. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 73-89.

²⁹ Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers

tujuan zakat itu sendiri, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁰

1. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Tujuan utama pendayagunaan zakat antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan mustahiq
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memberdayakan ekonomi umat
- e. Menciptakan lapangan kerja
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang efektif.³¹

2. Model Pendayagunaan Zakat

Ada beberapa model pendayagunaan zakat yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Model Konsumtif Tradisional: Zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung.

³⁰ Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175

³¹ Kasdi, A. (2019). Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 227-245

- b. Model Konsumtif Kreatif: Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti beasiswa atau alat-alat sekolah.
- c. Model Produktif Tradisional: Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Model Produktif Kreatif: Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Model-model ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahiq, serta potensi ekonomi local.³²

C. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah jenis zakat yang dapat memungkinkan penerimanya untuk secara konsisten memproduksi sesuatu dengan hati zakat yang telah dibayarkan. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak bersifat kebiasaan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk mendukung usaha mereka, memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan taraf hidup mereka..³³

1. Landasan Hukum Zakat Produktif

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, zakat produktif memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan ijtihad para ulama kontemporer. Beberapa dalil yang dijadikan dasar adalah:

³² Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2019). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1), 89-102.

³³ Pratama, Y. C. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 61-75.

- a. QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan asnaf (golongan) penerima zakat.
- b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا

السَّائِلَ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: *"Berikanlah kepada peminta-minta itu sekalipun dia datang dengan menaiki kuda."* (HR. Muslim, No. 1033)

- c. Kaidah fiqh: "Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah" (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).

Dalam konteks Indonesia, landasan hukum zakat produktif juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan ruang bagi pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.³⁴

2. Bentuk-bentuk Zakat Produktif

Beberapa bentuk pendistribusian zakat produktif yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Pemberian modal usaha kepada mustahiq
- b. Pemberian alat-alat produksi

³⁴] Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 15(1), 66-76.

- c. Pemberian beasiswa untuk peningkatan skill
- d. Pemberian pelatihan kewirausahaan
- e. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah

Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya fokus pada pemberian modal finansial, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan keterampilan mustahiq.³⁵

3. Manajemen Zakat Produktif

Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif, diperlukan manajemen yang baik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen zakat produktif antara lain:

- a. Perencanaan (Planning): Meliputi penentuan tujuan, strategi, dan program yang akan dilaksanakan.
- b. Pengorganisasian (Organizing): Meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat produktif.
- c. Pelaksanaan (Actuating): Implementasi program-program yang telah direncanakan.
- d. Pengawasan (Controlling): Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program zakat produktif.

Manajemen yang baik akan memastikan bahwa zakat produktif dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan mustahiq.³⁶

³⁵ Azizah, S. N. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 1019-1033

D. Mustahiq Zakat

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

” Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁷

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat:

1. Fakir: Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin: Orang yang memiliki harta dan penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Amil Zakat: Orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

³⁶ Rusydiana, A. S., & Hasib, F. F. (2019). Islamic Microfinance Institutions: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(1), 1-12.

³⁷ Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.196

5. Riqab: Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin: Orang yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fi Sabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil: Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Dalam konteks modern, definisi dan cakupan mustahiq ini telah mengalami reinterpretasi untuk menyuaikan dengan kondisi sosial ekonomi kontemporer. Misalnya, kategori riqab kini dapat diinterpretasikan sebagai upaya membebaskan Muslim dari penindasan atau perbudakan modern, seperti korban trafficking.³⁸

1. Kriteria Mustahiq Zakat Produktif

Dalam konteks zakat produktif, tidak semua mustahiq dapat menjadi penerima. Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

- a. Memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan usaha
- b. Memiliki etos kerja dan kemauan untuk maju
- c. Berada dalam usia produktif
- d. Memiliki basic skill dalam bidang usaha yang akan dijalankan
- e. Berkomitmen untuk mengikuti program pembinaan dan pendampingan

³⁸ Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2019). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. IRTI Working Paper Series, WP# 1433-07.

Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa zakat produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.³⁹

2. Pemberdayaan Mustahiq

Pemberdayaan mustahiq melalui zakat produktif bertujuan untuk mengubah mustahiq menjadi muzakki. Beberapa langkah pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemberian motivasi dan penguatan mental spiritual
- b. Pelatihan keterampilan dan manajemen usaha
- c. Pendampingan usaha
- d. Pembentukan kelompok usaha bersama
- e. Fasilitasi akses pasar dan permodalan

Proses pemberdayaan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas dan kemandirian mustahiq.⁴⁰

E. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Di Indonesia, BAZ memiliki struktur dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, yang dikenal sebagai BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).⁴¹

³⁹ Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2021). Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 341-366.

⁴⁰ Widiastuti, T., Mawardi, I., Robani, A., & Rusydiana, A. S. (2021). Optimization of Zakat fund management in regional Zakat institutions. *Humanities and Social Sciences Letters*, 9(3), 238-246.

⁴¹ Mubarok, A., & Fanani, B. (2020). Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 11(1), 16-32.

1. Dasar Hukum BAZ

Pembentukan BAZ di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

- a. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011
- c. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi BAZ dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat.⁴²

2. Struktur Organisasi BAZ

Secara umum, struktur organisasi BAZ terdiri dari:

- a. Dewan Pertimbangan
- b. Komisi Pengawas
- c. Badan Pelaksana

Struktur ini dirancang untuk memastikan adanya check and balance dalam pengelolaan zakat, serta untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Fungsi dan Tugas BAZ

Beberapa fungsi dan tugas utama BAZ antara lain:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

⁴² Puskas BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam konteks zakat produktif, BAZ memiliki peran penting dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.⁴³

F. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat produktif memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa aspek penting terkait peran zakat produktif antara lain:

1. Pengentasan Kemiskinan

Zakat produktif dapat menjadi solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan melalui:

- a. Penyediaan modal usaha
- b. Penciptaan lapangan kerja
- c. Peningkatan pendapatan mustahiq
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar

Studi empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.⁴⁴

2. Pemberdayaan UMKM

Zakat produktif dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui:

- a. Penguatan permodala

⁴³ Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.

⁴⁴ Pratama, Y. C. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 61-75.

- b. Peningkatan kapasitas SDM
- c. Fasilitasi akses pasar
- d. Pendampingan usaha

UMKM yang diberdayakan melalui zakat produktif menunjukkan peningkatan dalam hal omzet, laba, dan kemandirian usaha.⁴⁵

3. Pengembangan Sektor Riil

Pendayagunaan zakat produktif dapat mendorong pengembangan sektor riil ekonomi melalui:

- a. Investasi pada sektor-sektor produktif
- b. Pengembangan industri kreatif
- c. Penguatan rantai nilai produksi

Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.⁴⁶

4. Peningkatan Kualitas SDM

Zakat produktif dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui:

- a. Pemberian beasiswa pendidikan
- b. Pelatihan keterampilan
- c. Pengembangan soft skill dan entrepreneurship

⁴⁵ Azizah, S. N. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 1019-1033.

⁴⁶ Rusydiana, A. S., & Hasib, F. F. (2019). Islamic Microfinance Institutions: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 1-12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif. Dengan fokus ini, jenis penelitian yang dianggap relevan adalah kualitatif deskriptif pada topik "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba."

Salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kebenaran melalui proses penalaran induktif adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik pada latar dan keadaan fenomena yang sedang diteliti. Diharapkan bahwa para peneliti selalu memperhatikan pernyataan atau peristiwa dalam konteks yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif, KHI atau hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu yang akan dibahas.

B. Lokasi, Objek, dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di BAZNAS Bulukumba , tepatnya di jalan M. Noor. No. 1 Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi-Selatan, Indonesia

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mustahiq yang menerima zakat produktif melalui BAZNAS Bulukumba. Penelitian ini akan fokus pada pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq, meliputi bagaimana zakat produktif dikelola, diterima, dan dimanfaatkan oleh mustahiq, serta dampaknya terhadap peningkatan usaha mereka. Penelitian ini juga akan menggali pemahaman mustahiq tentang zakat produktif dan bagaimana mereka memandang peran zakat dalam mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama periode tertentu yang dapat mencakup beberapa bulan. Waktu penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan yang mengumpulkan data yang representatif dan mencakup periode yang cukup.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq di BAZNAS Bulukumba. Penelitian ini akan

memfokuskan pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip zakat produktif, seperti keadilan, kebermanfaatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta bagaimana zakat produktif berkontribusi terhadap pengembangan usaha mustahiq. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak zakat produktif terhadap peningkatan usaha, kesejahteraan sosial, dan ekonomi mustahiq, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penelitian ini akan menghindari pembahasan yang tidak relevan dan tetap pada isu utama terkait peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Bulukumba.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini akan mencakup beberapa aspek yang ingin dikaji secara mendalam, seperti pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mustahiq di BAZNAS Bulukumba. Penelitian akan mengamati dan menganalisis bagaimana mustahiq memanfaatkan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS untuk meningkatkan usaha mereka. Aspek pertama yang akan dikaji adalah bagaimana mustahiq menentukan jenis usaha yang akan dikelola dengan bantuan zakat produktif, serta proses pengelolaan dana zakat tersebut. Penelitian juga akan mengevaluasi sejauh mana mustahiq memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan usaha mereka, seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini akan menilai dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial mustahiq, serta sejauh mana mereka dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan usaha yang telah dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data: Dalam penelitian ini, para penulis menggunakan dua jenis sumber data sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk penelitian. Sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Yaitu, data yang dapat diperoleh dari proyek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data pada proyek sebagai sumber informasi. Data primer adalah hasil observasi dan survei mengenai penggunaan produksi zakat dalam meningkatkan usaha mustahiq di kabupaten Bulukumba amil zakat nasional..

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu, informasi yang diperoleh dari dua sumber, yang mencakup buku, artikel, dan temuan penelitian lainnya terkait penggunaan zakat secara produktif dalam meningkatkan bisnis Mustahiq.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif pada mustahiq di BAZNAS Bulukumba. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati bagaimana zakat produktif dimanfaatkan oleh mustahiq dalam mengembangkan usaha mereka. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi yang relevan, seperti

tempat usaha mustahiq, untuk melihat secara langsung penerapan zakat produktif dalam kegiatan usaha mereka. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mustahiq mengelola dana zakat dan dampaknya terhadap usaha mereka secara nyata.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber data. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada mustahiq yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Bulukumba, serta pihak terkait lainnya seperti pengelola zakat di BAZNAS. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana zakat produktif diterima, dikelola, dan dimanfaatkan oleh mustahiq untuk meningkatkan usaha mereka. Daftar pertanyaan telah disiapkan untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman mereka terhadap zakat produktif dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui studi pustaka. Data ini bisa berupa laporan, artikel, atau referensi yang membahas tentang zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahiq, serta teori-teori terkait. Dokumentasi juga mencakup pengumpulan data dari arsip atau dokumen yang ada di BAZNAS Bulukumba terkait program zakat produktif yang dilaksanakan.

Dengan menggunakan metode-metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang

pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Bulukumba serta dampaknya terhadap peningkatan usaha mustahiq.

F. Instrumen Penelitian

Tujuan instrumen penelitian untuk "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba" adalah untuk mengumpulkan data relevan yang terkait dengan fokus studi. Alat lainnya termasuk observasi dan wawancara pedoman sebagai sarana untuk membantu dalam penelitian ini agar proses pengumpulan data dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menganalisis hasil observasi dan wawancara, dibutuhkan alat tambahan, seperti buku dan alat tulis untuk mencatat hasil, serta ponsel sebagai perangkat perekam dan untuk merekam proses penelitian.

1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana mustahiq memanfaatkan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS dalam mengelola usaha mereka. Observasi dilakukan untuk menilai penerapan zakat produktif dalam pengembangan usaha, seperti pengelolaan dana, jenis usaha yang dijalankan, dan dampaknya terhadap kehidupan mustahiq.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari mustahiq, pengelola BAZNAS, serta pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang pengalaman, tantangan, serta

manfaat yang diterima oleh mustahiq dari zakat produktif, dan bagaimana mereka mengelola dana tersebut untuk meningkatkan usaha mereka.

Dengan menggunakan instrumen-observasi dan wawancara ini, diharapkan dapat mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq dan dampaknya terhadap peningkatan usaha mereka.

G. Analisis Data

Pengelolaan data tidak terstruktur, atau mentah data, dalam studi kualitatif didasarkan pada data kuesioner, wawancara, observasi kualitatif, data sekunder, refleksi tertulis, dan catatan lapangan ke dalam unit-unit bermakna. Ini adalah kesatuan hasil spesifik dari penelitian. Menganalisis data dalam studi kualitatif berarti mengorganisir informasi dengan jelas dan ringkas, serta menginterpretasikan data sebagai sarana untuk menghasilkan teori induktif berdasarkan bukti. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan selama proses penelitian; namun, analisis data harus difokuskan selama proses bersamaan dengan pengumpulan data.

Sebagian besar data yang dikumpulkan dan digunakan dalam studi ini didasarkan pada analisis kualitatif. Istilah "kualitatif data" merujuk pada data yang bersifat abstrak atau tidak spesifik. Karena itu, penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif saat menganalisis data, jadi saat menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data yang dimaksud disini ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁴⁷ Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan akan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat digunakan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁴⁸ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles *and* Hubmen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; CV Alfabeta, 2015) h.338.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.341.

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang telah ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.⁴⁹

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam analisis data Peneliti menggambarkan analisis deskripsi, yaitu metodologi kualitatif. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam penelitian kualitatif ini memakai 3 macam kriteris keabsahan, yaitu:

1. Kepercayaan (credibility)

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menimbulkan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya, ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas adalah: pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecukupan referensi.

⁴⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.345.

2. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan.

3. Kepastian (confertability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi secara interprestasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 Km dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

2. Keadaan Demografi Kabupaten Bulukumba

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng–Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumpa terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumpa lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.⁵⁰

3. Profil dan Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dahulu bernama Badan Amil Zakat (BAZ) didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 mempunyai tiga tugas dan fungsi: menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIK). Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui UU Pengelolaan Zakat menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

⁵⁰ BPS Kabupaten Bulukumba.

penyelenggaraan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi terwujudnya kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan.⁵¹

BASNAZKAB juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendayagunaannya harus sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pembayar zakat. Tahun 2023 merupakan tahun ke tujuh terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba. Para pimpinan BAZNAS Kabupaten Bulukumba terbentuk melalui SK Bupati Bulukumba A.M. Sukri A. Sappewali Nomor Kpts/85/2017, tertanggal 6 Februari 2017 lalu dan dilantik di Ruang Pola Bupati Bulukumba oleh Bupati Bulukumba A.M. Sukri A. Sappewali pada tanggal 23 Februari 2017.

Penerapan zakat secara kelembagaan dan profesional di tingkat pemerintahan Burukumba memerlukan struktur kelembagaan yang kuat dan dapat diandalkan. Untuk itu dibentuklah Badan Amil Zakat Kabupaten yang diberi nama BAZNASKAB dan secara lembaga berwenang menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. BAZNASKAB merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan kelembagaan BAZNAS yang diberi amanah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki. mustahik dan pengelola zakat untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan zakat.

⁵¹Feri Irawan, *Peran Pilantropi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*. 2019, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, vol. 7 No 2

Dalam mengelolah dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS), CSR dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), BAZNAS Bulukumba berpedoman pada UU No.23 Tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga berpedoman pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yaitu Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Bulukumba No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.⁵²

Ditahun ketujuh ini, terdapat sejumlah agenda program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021:

- a. Maksimalisasi pengumpulan dan penghimpunan dana zakat, infaq, CSR, dan DSKI, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengumpulan minimal 25 persen dari tahun sebelumnya.
- b. Memaksimalisasi pendistribusian dana ZIS, CSR, dan DSKI, melalui berbagai program (pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi) sehingga semakin banyak orang yang terlayani dan tersejarahkan.
- c. Terlibat aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan, peningkatan kualitas umat dan pengetasan kemiskinan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
- d. Terlibat aktif dalam kerja-kerja penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba seluruh elemen masyarakat.

⁵² Baznas Kabupaten Bulukumba

- e. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan ormas-ormas yang ada di Bulukumba dalam rangka memaksimalkan kerja-kerja sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.
- f. Memperlebar jangkauan kerja BAZNAS Kabupaten Bulukumba dengan memaksimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada dalam kerja-kerja pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.
- g. Terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap BAZNAS Kabupaten Bulukumba dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bulukumba di media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- h. Auditing laporan kinerja dan keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba, guna meningkatkan kepercayaan pemerintah dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Bulukumba.
- i. Mendorong adanya penyempurnaan regulasi pengelolaan zakat dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, guna memaksimalkan pengumpulan zakat penghasilan/profesi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan muzakki lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Bulukumba.

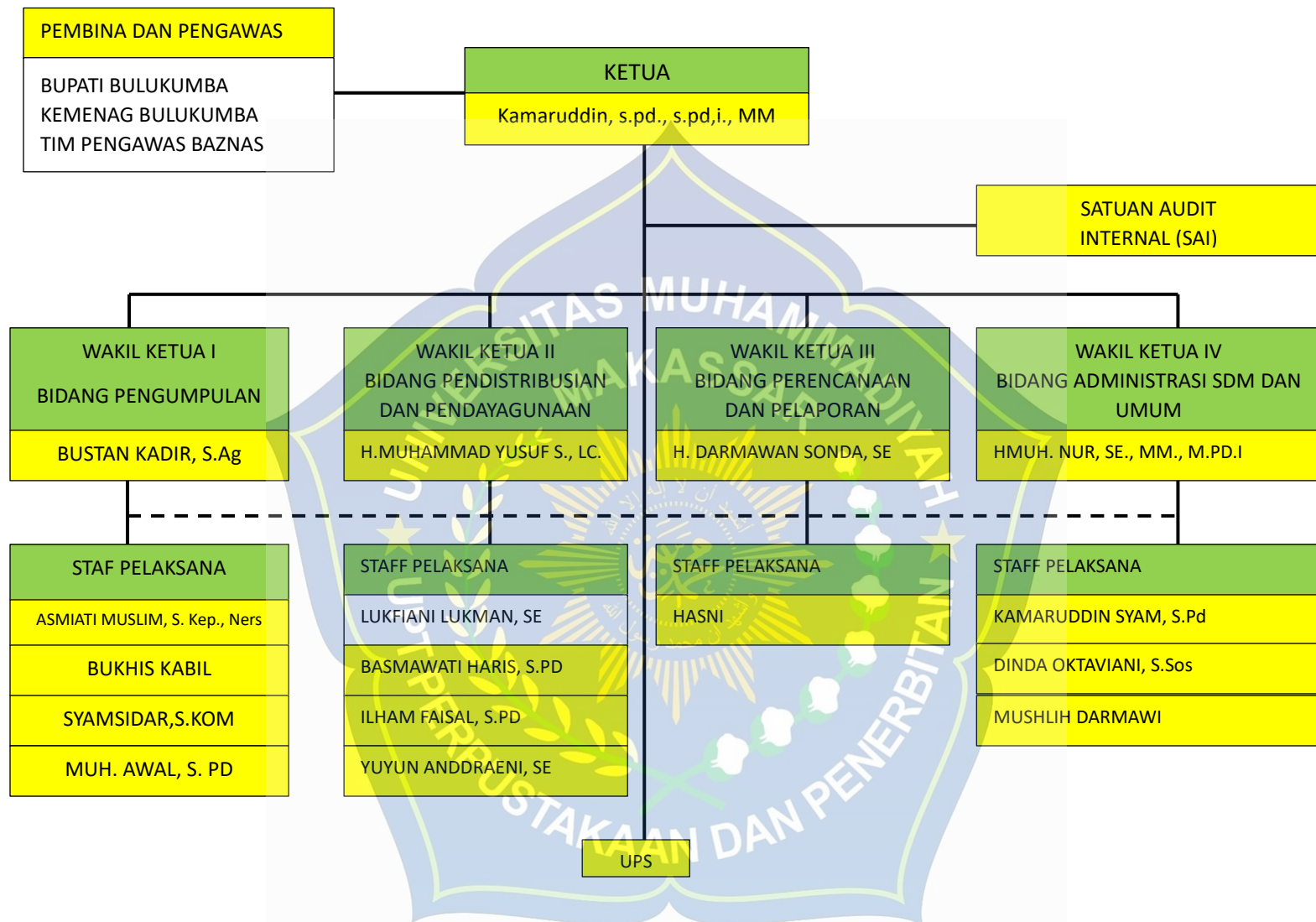
4. Visi, Misi dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

Visi badan amil zakat nasional Kabupaten Bulukumba adalah “Menjadi lembaga zakat yang Profesional, Inovatif, dan Terdepan.

Adapun misi lembaga amil zakat nasional Kabupaten Bulukumba adalah:

- a. Mengordinasikan pelaksanaan pengelolaan zakat dengan seluruh pengambil kebijakan dan memangku kepentingan zakat.
- b. Melakukan kampanye zakat yang berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat.
- c. Menyusun data base potensi zakat, muzakki dan mustahik zakat, dan memperbaharunya secara berkala.
- d. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan dan peningkatan kualitas ummat, guna mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
- e. Ikut serta dalam gerakan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- f. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, LAZ, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- g. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi terkini.

5. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Bulukumba Periode 2022- 2027



B. Deskripsi Informan

Penelitian ini melibatkan berbagai informan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Informan terdiri dari staf pelaksana BAZNAS dan mustahiq penerima zakat produktif. Berikut deskripsi singkat informan penelitian:

1. Basmawati Haris

Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Basmawati Haris adalah salah satu staf pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Bulukumba. Ia memiliki pengalaman lebih dari lima tahun dalam mendampingi mustahiq. Perannya meliputi verifikasi data mustahiq, pendistribusian bantuan, dan pembinaan mustahiq untuk memastikan penggunaan zakat secara optimal.

Alasan Pemilihan Informan Sebagai staf pelaksana, Basmawati Haris memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Wawancara dengannya memberikan data yang relevan tentang kendala dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas zakat produktif di Bulukumba.

2. Yuyun Anggraeni

Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Yuyun Anggraeni berperan dalam mengelola program zakat produktif, termasuk menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga untuk

pengumpulan zakat. Ia juga terlibat dalam mengidentifikasi calon penerima zakat produktif dan mengevaluasi hasil bantuan yang diberikan.

Alasan Pemilihan Informan Sebagai salah satu penggerak utama program zakat produktif, wawancara dengan Yuyun memberikan wawasan tentang inovasi program yang dilaksanakan serta langkah-langkah strategis yang diterapkan untuk mendukung pemberdayaan mustahiq.

3. Rosman

Alamat Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Rosman adalah salah satu penerima zakat produktif yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan alat las. Dengan bantuan ini, Rosman membuka usaha las yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembuatan gerbang, pagar, dan perbaikan alat-alat rumah tangga berbahan logam. Sebelumnya, Rosman menghadapi kesulitan ekonomi, namun dengan adanya bantuan ini, usaha las yang ia jalankan berkembang pesat. Kini, ia tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga menciptakan lapangan kerja kecil bagi tetangganya. Bantuan zakat produktif yang diterimanya memberikan dampak positif dalam memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya, serta membuka peluang bagi Rosman untuk lebih mengembangkan usaha ini ke depan.

Alasan Pemilihan Informan: Rosman dipilih karena ia berhasil memanfaatkan zakat produktif dengan baik, meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankannya, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

4. A. Sri Rahayu

Alamat Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. A.

Sri Rahayu merupakan penerima zakat produktif yang mendapatkan bantuan berupa uang sebesar 7 juta rupiah dan wajang besar untuk usahanya yang bergerak di bidang produksi kripik campe. Usaha kripik campe yang dikelolanya kini telah berkembang pesat berkat bantuan tersebut. Sebelumnya, Sri Rahayu hanya bisa memproduksi dalam skala kecil dan terbatas pada pasar lokal. Namun, dengan tambahan modal dan peralatan produksi, ia kini mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapasitas produksinya. Usaha kripik campe yang dikelola oleh Sri Rahayu bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena ia mempekerjakan beberapa orang untuk membantu produksi. Bantuan zakat produktif tersebut telah memberinya peluang untuk memperbesar usahanya dan memberi kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi rumah tangga dan komunitasnya.

Alasan Pemilihan Informan: Sri Rahayu dipilih karena keberhasilannya dalam mengembangkan usaha berbasis produk lokal, serta kemampuan zakat produktif dalam memberdayakan petani perempuan untuk mandiri secara ekonomi.

5. Ardianto

Alamat Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Ardianto adalah seorang peternak kambing yang menerima bantuan zakat produktif berupa kambing betina dan jantan, serta uang tunai sebesar 3 juta

rupiah. Bantuan ini digunakan untuk memperbesar dan mengembangkan usaha peternakannya yang sebelumnya terbatas pada jumlah kambing yang sedikit. Dengan bantuan zakat tersebut, Ardianto mampu membeli pakan ternak yang lebih baik dan merawat kambing-kambingnya dengan lebih maksimal. Selain itu, ia juga memperbaiki kandang ternaknya agar lebih nyaman dan aman untuk kambing-kambing tersebut. Berkat bantuan tersebut, usaha peternakannya kini berkembang lebih pesat dan hasil ternaknya semakin berkualitas. Selain memperoleh manfaat ekonomi langsung, Ardianto juga memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan daging dan susu kambing di daerah sekitar, yang membuat usahanya semakin dihargai oleh masyarakat.

Alasan Pemilihan Informan: Ardianto dipilih karena usaha peternakannya yang berkembang pesat berkat bantuan zakat produktif, memberikan gambaran bagaimana zakat dapat mendukung sektor peternakan dan membantu kemandirian ekonomi mustahiq.

6. Amirullah

Alamat Desa Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Amirullah adalah seorang petani yang menerima bantuan zakat produktif berupa uang sebesar 4 juta rupiah dan bor kayu. Bantuan ini sangat berarti bagi Amirullah karena ia bisa memanfaatkan alat bor kayu tersebut untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya, terutama dalam pembuatan lubang untuk penanaman pohon atau penggunaan kayu dalam kegiatan pertanian. Selain itu, uang tunai yang diterima digunakan untuk membeli peralatan pertanian lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dengan adanya

bantuan ini, Amirullah mampu meningkatkan hasil pertanian dan kualitas kayu yang dihasilkan, sehingga memperbaiki pendapatan keluarganya. Bantuan zakat ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadinya, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar karena ia dapat menyediakan hasil pertanian yang lebih baik dan lebih banyak.

Alasan Pemilihan Informan Amirullah dipilih karena ia menggambarkan bagaimana zakat produktif dapat digunakan secara efektif dalam sektor pertanian dan memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan produktivitas.

7. Fitriani

Alamat Desa Tamaona, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Fitriani adalah seorang ibu rumah tangga yang memulai usaha kecil berupa usaha jahitan dengan memanfaatkan zakat produktif yang diterimanya berupa mesin jahit dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Sebelumnya, Fitriani hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya, namun dengan adanya mesin jahit, ia dapat mengembangkan keterampilannya dan membuka usaha jahitan di rumah. Usaha jahitan ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga, tetapi juga memberinya kebebasan dalam mengatur waktu untuk bekerja sambil mengurus rumah tangga. Dengan adanya bantuan uang tunai, Fitriani bisa membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan memperluas jenis layanan jahitan yang ditawarkan, seperti pembuatan pakaian jadi dan perbaikan pakaian. Kini, usaha jahitannya berkembang dengan pesat, dan ia menjadi salah satu sumber pendapatan utama keluarga.

Alasan Pemilihan Informan Fitriani dipilih karena usahanya yang mengandalkan keterampilan dan modal dari zakat produktif. Usaha ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga dan memperlihatkan dampak positif yang dapat diberikan zakat produktif bagi perempuan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Zakat produktif digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Dalam pengelolaan zakat produktif di Bulukumba, terdapat beberapa hal utama yang diterapkan.

Pertama, pengumpulan zakat dilakukan melalui beberapa cara. Zakat dihimpun dari individu dan lembaga, baik dari zakat penghasilan, zakat profesi, maupun zakat harta. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan filantropi lainnya. Hal ini disampaikan oleh Yuyun Anggraeni, staf pelaksana BAZNAS Bulukumba: "Kami mengumpulkan semua zakat, baik dari zakat penghasilan, zakat profesi, maupun zakat harta, dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga swasta."

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi ibadah dan sosial ekonomi. Secara etimologi, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci,

berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu. Imam Al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Definisi ini menekankan aspek pengambilan harta, spesifikasi harta yang diambil, dan tujuan pendistribusiannya.

Dalam konteks ekonomi syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia dengan kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek, objek, tarif, batas kepemilikan, hingga alokasinya.

Pendayagunaan zakat memiliki tujuan untuk memaksimalkan manfaat zakat tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Terdapat dua bentuk pendayagunaan zakat, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahiq yang bersifat sementara, seperti bahan makanan, pakaian, atau uang tunai. Sedangkan zakat produktif dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi mustahiq agar mereka dapat mandiri secara finansial. Contohnya adalah pemberian modal usaha, alat produksi, atau pelatihan keterampilan. Dengan zakat produktif, tujuan jangka panjang zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai.

Kesamaan dari kajian terdahulu yang berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ

Yayasan Solo Peduli Surakarta" dengan penelitian mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba terletak pada tujuan yang serupa, yaitu pemberdayaan mustahiq (penerima zakat) melalui zakat produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Kedua penelitian ini mengkaji bagaimana zakat produktif dapat mempengaruhi ekonomi mustahiq, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam hal pelaksanaan dan fokus penelitian.

Berikut ini adalah beberapa hal utama dalam pengelolaan zakat produktif yang ada di bulukumba:

1. Pengumpulan Zakat

Ada beberapa cara Pengumpulan zakat produktif yang dilakukan antara lain:

- a. Zakat dari Individu dan Lembaga yaitu dengan cara: Menghimpun dana zakat dari masyarakat, baik dari zakat penghasilan, zakat profesi, maupun zakat harta.
- b. Kemitraan dengan Institusi: Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga filantropi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil hal ini di sampaikan langsung oleh yuyun anggraeni staff pelaksana BAZNAS Bulukumba:

“....jadi cara kami itu untuk mengelolah zakat produktif yang ada di bulukumba, pertama yang kami lakukan itu adalah, kami mengumpulkan semua zakat, baik itu dari zakat penghasilan, zakat profesi, maupun zakat harta, dan ada juga beberapa dana yang kami

kumpulkan dari lembaga pemerintah kan kami itu di sini, kerja samaki dengan pemerintah ada jga beberapa lembaga swasta dan masih banyak yang lain”.⁵³

Dari hasil wawancara dengan staf BAZNAS Bulukumba, peneliti memperoleh gambaran mengenai proses pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di wilayah tersebut. Staf BAZNAS menjelaskan bahwa langkah pertama dalam pengelolaan zakat produktif adalah menghimpun zakat dari berbagai sumber, seperti zakat penghasilan, zakat profesi, dan zakat harta. Selain itu, dana zakat juga dihimpun melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta, yang menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas sumber pengumpulan zakat.

Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan upaya BAZNAS untuk melibatkan berbagai pihak guna memastikan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan produktif. Melalui kerja sama dengan pemerintah dan lembaga filantropi lainnya, BAZNAS dapat meningkatkan jumlah dana yang terhimpun, sehingga mampu menjangkau lebih banyak mustahiq dan mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat produktif.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa BAZNAS Bulukumba tidak hanya berperan sebagai pengelola zakat, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta dalam menciptakan ekosistem zakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini juga di perkuat dengan ungkapan yang sama yang di sampaikan oleh Basmawati Haris staff pelaksana BAZNAS Kabupaeten Bulukumba:

⁵³ Yuyun anggraeni, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, bulukumba: 17 september 2024

“....jadi baznas Bulukumba itu zakat yang di kumpulkan itu dari berbagai pihak, ada dari zakat penghasilan, ada dari zakat profesi, ada juga beberapa zakat dari orang-orang yang memiliki harta yang berlebih, baznas Bulukumba juga itu, kerja sama sama pemerintah dan juga banyak dari lembaga swasta”,⁵⁴

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Basmawati Haris, staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Bulukumba, yang menjelaskan bahwa pengumpulan zakat di Bulukumba melibatkan berbagai pihak. Zakat yang dihimpun berasal dari beberapa sumber, seperti zakat penghasilan, zakat profesi, dan zakat dari individu yang memiliki kelebihan harta. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah dan lembaga swasta juga menjadi elemen penting dalam memperkuat upaya pengumpulan zakat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Bulukumba tidak hanya mengandalkan kontribusi individu, tetapi juga memanfaatkan jaringan kemitraan dengan berbagai lembaga untuk memastikan pengumpulan zakat yang lebih optimal. Kolaborasi ini memungkinkan BAZNAS untuk terus memperluas cakupan dana yang dihimpun, sehingga dapat mendukung lebih banyak program pemberdayaan berbasis zakat produktif yang berkelanjutan.

2. Pendataan dan Identifikasi Mustahik

Salah satu upacara yang di lakukan sebelum zakat produktif disalurkan, kepada mustahik BAZNAS Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu melakukan:

- a. Pendataan Mustahik: Identifikasi dan verifikasi mustahik yang layak menerima bantuan zakat produktif

⁵⁴ Basmawati Haris, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba , wawancara pribadi,Bulukumba:24 oktober 2024

Dalam hal ini di sampaikan langsung oleh Basmawati Haris staff pelaksana BAZNAS Kabupaeten Bulukumba:

“.....Jadi untuk proses pendistribusian zakat produktifnya itu adalah mustahik dulu mengumpulkan datannya, mereka membawa data proposal beserta administrasinya ktp kk dan hal lainnya untuk di daftarkan sebagai calon mustahik, setelah itu proposal yang di ajukan akan di serahkan ke pimpinan untuk di cek, setelah di setuju dan di tandatangi oleh pimpinan nantinya ada petugas dari staff pendayagunaan baznas kabupaten bulukumba yang turun langung mengecek keadaan mustahik, setelah itu akan di adakan pertemuan, ketikan di putuskan bahwa mustahik imi layak mendapatkan zakat, nanti akan di ajukan kepada keuanagn untuk di berikan bantuan sesuai apa yang mereka butuhkan”⁵⁵

Proses pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Mustahik yang ingin menerima bantuan terlebih dahulu harus mengajukan data proposal, disertai dokumen administratif seperti KTP dan Kartu Keluarga. Setelah proposal diajukan, dokumen tersebut akan diperiksa dan diserahkan kepada pimpinan untuk diverifikasi dan disetujui.

Selanjutnya, staf pendayagunaan BAZNAS akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi calon mustahik. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik. Setelah pengecekan selesai dan dinyatakan layak, keputusan akan diambil melalui pertemuan resmi.

Apabila mustahik dinilai layak menerima zakat, proposal tersebut akan diajukan kepada bagian keuangan. Bantuan yang diberikan nantinya akan

⁵⁵ Basmawati Haris, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba , wawancara pribadi,Bulukumba:24 oktober 2024

disesuaikan dengan kebutuhan mustahik, berdasarkan hasil pengecekan dan keputusan tim. Proses ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dalam menyalurkan zakat produktif kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Di perkuat juga dengan pernyataan dari Rosman mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

“....Dulu saya waktu proses untuk mendapatkan zakat produktif, terlebih dahulu saya memasukkan proposal ke Baznas Bulukumba, trus saya juga membawa KTP, surat keterangan tidak mampu dari desa, dan juga membawa rincian kebutuhan usaha dan juga foto usaha”,⁵⁶

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Rosman, salah satu mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Rosman menjelaskan bahwa untuk memperoleh bantuan zakat produktif, ia terlebih dahulu harus mengajukan proposal ke BAZNAS. Selain itu, ia juga diminta melengkapi dokumen-dokumen pendukung, seperti KTP, surat keterangan tidak mampu dari desa, rincian kebutuhan usaha, dan foto usaha yang dijalankan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses seleksi calon penerima zakat produktif dilakukan secara terstruktur dan membutuhkan kelengkapan administrasi sebagai bagian dari verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Proses ini juga mencerminkan komitmen BAZNAS dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran zakat produktif.

⁵⁶ Rosman, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:1 november 2024

- b. Kategorisasi Penerima: Mengelompokkan mustahik berdasarkan kebutuhan mereka, seperti pedagang kecil, petani, peternak, atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Baznas Kabupaten Bulukumba mengelompokkan penerima zakat produktif, agar supaya mustahik mendafatkan zakat produktif seusai dengan apa yang mereka butuhkan, agar supaya zakatr yang di berikan dapat tersalurkan dengan baik dan efektif, sebagaimana yang di sampaikan oleh yuyun anggraeni staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...Zakat sebelum kami salurkan, kami terlebih dahulu mendata dan mengelompokkan para mustahik sesuai dengan apa yang mereka butuhkan upaya ini kami lakukan agar supaya zakat dapat tersalurkan dengan baik dan menjadi zakat yang efektif bagi para mustahik”,⁵⁷

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yuyun Anggraeni, staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Bulukumba, proses penyaluran zakat dilakukan melalui langkah-langkah yang terorganisir. Sebelum zakat disalurkan, pihak BAZNAS terlebih dahulu mendata dan mengelompokkan mustahik berdasarkan kebutuhan mereka.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan agar zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerimanya. Dengan cara ini, zakat yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk bantuan semata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang efektif, sesuai dengan prinsip utama zakat produktif.

⁵⁷ Yuyun anggraeni, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, bulukumba: 17 september 2024

3. penyaluran zakat produktif

Zakat produktif disalurkan dalam bentuk:

- a. Modal Usaha: Memberikan bantuan modal kerja kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha. hal ini selaras dengan apa yang di sampaikan oleh Rosman Mstahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...dulu waktu saya memasukkan proposal, alhamdulillah Baznas telah memberikan kepada saya modal usaha berupa uang tunai sebesar 6 juta rupiah Rp.6.000.000 dan juga alat utama berupa alat las pada tahun 2023, alhamdulillah dengan uang itu saya mengembangkan usaha saya sampai sekarang”,⁵⁸

Program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba memberikan dampak nyata bagi masyarakat, salah satunya adalah Rosman. Pada tahun 2023, ia menerima bantuan berupa modal usaha senilai enam juta rupiah serta peralatan kerja untuk mendukung pengembangan usahanya.

Bantuan tersebut digunakan Rosman untuk memperluas usaha di bidang las. Modal dan peralatan yang diterimanya menjadi solusi terhadap kendala yang sebelumnya ia hadapi dalam menjalankan usahanya. Saat ini, berkat dukungan dari BAZNAS, Rosman berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Kisah sukses Rosman mencerminkan tujuan utama dari zakat produktif, yaitu mendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Dengan memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal, ia tidak hanya memperbaiki taraf hidupnya tetapi juga memberikan inspirasi bagi mustahik lainnya untuk memanfaatkan peluang yang sama.

⁵⁸ Rosman, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:1 november 2024

- b. Sarana dan Prasarana: Memberikan peralatan kerja, bibit tanaman, atau hewan ternak yang dapat digunakan secara produktif.
- c. Pendampingan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan pengelolaan bisnis kepada penerima zakat.

4. Pengawasan dan Pembinaan

Setelah dana zakat disalurkan, BAZNAS Kabupaten Bulukumba melakukan:

- a. Monitoring dan Evaluasi: Memantau perkembangan usaha mustahik secara berkala untuk memastikan zakat digunakan sesuai tujuan.
- b. Pembinaan Berkelanjutan: Memberikan konsultasi dan dukungan kepada mustahik agar usaha yang dijalankan tetap bertahan dan berkembang.

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Murtadho Ridwan yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq⁵⁹, terutama dalam menyoroti efektivitas pengelolaan dana zakat produktif. Dalam penelitian ini, efektivitas dilihat dari bagaimana dana zakat dihimpun dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sama seperti penelitian saya, penelitian ini juga menekankan pentingnya strategi pengumpulan zakat yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan lembaga filantropi. Namun, penelitian saya lebih spesifik membahas praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, termasuk strategi konkret seperti penghimpunan zakat penghasilan, zakat profesi, dan zakat harta. Penelitian ini memberikan kontribusi

⁵⁹ Ridwan, M. (2014). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 275-296.

yang berbeda dengan mendeskripsikan secara spesifik strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan filantropi untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat produktif. Dengan demikian, penelitian ini menjadi studi kasus lokal yang dapat menjadi rujukan untuk penerapan model serupa di daerah lain.

Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan signifikan yang menjadi keunikan penelitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada konteks, fokus, dan pendekatan yang digunakan, sebagaimana dijelaskan berikut. Perbedaan utama terletak pada konteks penelitian. Penelitian ini lebih bersifat umum, tanpa merujuk kepada lembaga spesifik, dan hanya berfokus pada evaluasi efektivitas dana zakat dalam memberdayakan mustahiq. Sebaliknya, penelitian saya berfokus pada implementasi konkret pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, termasuk strategi penghimpunan dana melalui zakat penghasilan, zakat profesi, dan zakat harta, serta kemitraan dengan berbagai lembaga. Penelitian ini memberikan gambaran spesifik tentang praktik pengelolaan zakat di tingkat daerah, yaitu BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Temuan ini menunjukkan bagaimana strategi penghimpunan zakat yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, dan filantropi, dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi proses penghimpunan zakat secara detail berdasarkan jenis zakat, seperti zakat penghasilan, zakat

profesi, dan zakat harta, yang belum banyak dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

2. Pengelolaan Zakat Produktif di Kalangan Mustahik

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) dalam bentuk modal usaha, aset produktif, atau sarana yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Tujuan utama zakat produktif adalah mengubah mustahiq dari penerima zakat (konsumtif) menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Oleh karena itu, zakat produktif berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq secara berkelanjutan, bukan hanya memberikan bantuan sekali pakai yang bersifat sementara. Dalam hal ini, zakat produktif diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahiq, sehingga mereka mampu mandiri dan mampu memberikan kontribusi kepada sesama melalui zakat.

Pengelolaan zakat produktif di kalangan mustahiq melibatkan beberapa aspek penting, seperti pemanfaatan modal, pemberian pelatihan, dan pengelolaan usaha. Seiring dengan teori dalam Bab 2 yang menyatakan bahwa zakat produktif tidak hanya memiliki dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial-ekonomi, pendayagunaan zakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mustahiq dalam jangka panjang. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang tidak hanya memberikan bantuan konsumtif tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi melalui pendayagunaan zakat yang produktif.

1. Pemanfaatan Modal atau Aset Produktif

a. Pengelolaan Usaha Mikro atau Kecil

Mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan memberikan modal usaha atau aset produktif seperti mesin, alat, atau bahan baku, mustahiq memiliki kesempatan untuk menciptakan atau memperluas usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Contohnya, dana zakat bisa digunakan untuk membuka warung kecil, berjualan makanan, atau mendirikan usaha kerajinan. Selain itu, modal zakat juga bisa digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan, bahan baku, atau memperluas kapasitas produksi yang ada, yang dapat meningkatkan daya saing usaha tersebut.

Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi syariah yang memandang zakat sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk menciptakan peluang usaha bagi mustahiq. Dalam hal ini, zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan langsung, tetapi juga untuk menumbuhkan kemandirian dan memfasilitasi integrasi mustahiq ke dalam perekonomian secara lebih produktif. Melalui modal usaha yang disalurkan, mustahiq diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksinya, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pengelolaan usaha mikro atau kecil juga merupakan salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan mustahiq pada bantuan zakat konsumtif. Hal ini mengacu pada prinsip pemberdayaan ekonomi yang

terkandung dalam zakat produktif, yang berfokus pada upaya jangka panjang untuk menjadikan mustahiq sebagai bagian dari ekonomi produktif dan mandiri.

Dengan demikian, zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk modal usaha atau aset produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial sementara tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi mustahiq untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ini sejalan dengan tujuan utama zakat produktif untuk mengubah mustahiq menjadi muzakki di masa depan, yang nantinya dapat berperan dalam mendistribusikan zakat kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam hal ini, pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga berfokus pada pemberdayaan usaha mikro sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan zakat konsumtif. Seperti yang disebutkan dalam penelitian ini, bantuan modal usaha yang diberikan dalam bentuk yang tepat dapat mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan usaha mikro secara signifikan.

Secara keseluruhan, temuan dari kajian ini mendukung tujuan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, yaitu untuk memberdayakan mustahiq melalui bantuan modal usaha yang dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan ekonomi mustahiq. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya pemberian bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq dan fokus pada pengembangan usaha mikro sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil dalam wawancara bersama Yuyub Anggraeni staf pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba beliau mengungkapkan:

“..Jadi semua mustahik yang telah menerima zakat produktif dari baznas yang berupa uang, banyak di antara mereka yang memanfaatkan zakat produktif itu untuk membeli bahan baru untuk usaha mereka, ada juga beberapa yang baru memulai usaha setelah mereka mendapatkan zakat dari baznas”,⁶⁰

Program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah memberikan manfaat yang nyata bagi para mustahik. Banyak penerima zakat menggunakan dana yang mereka terima untuk mendukung usaha mereka. Sebagian besar memanfaatkan zakat produktif untuk membeli bahan baku baru, sementara sebagian lainnya memulai usaha baru setelah menerima bantuan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Dengan dukungan tersebut, mustahik mampu mengembangkan usaha mereka dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan mereka.

Hal ini di perkuat dengan adanya ungkapan dari A. Sri Rahayu mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...waktu saya memasukkan proposal ke baznas alhamdulillah saya mendapatkan bantuan uang senilai 7 juta dan juga wajah besar untuk

⁶⁰ Yuyun anggraeni, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, bulukumba: 17 september 2024

memulai usaha kripik cempe, dan alhamdulillah usaha saya ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun”,⁶¹

Program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bulukumba kembali membuktikan perannya dalam memberdayakan masyarakat. Salah satu penerima manfaat, A. Sri Rahayu, berbagi pengalamannya tentang bagaimana bantuan yang diterimanya telah membantu memulai usaha kripik cempe.

Setelah mengajukan proposal, ia mendapatkan dukungan berupa modal usaha senilai tujuh juta rupiah serta sebuah wajan besar sebagai alat utama untuk memulai produksi. Dengan bantuan tersebut, usaha yang dirintisnya kini telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun.

Kesuksesan A. Sri Rahayu menjadi contoh nyata bagaimana program zakat produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dengan memanfaatkan bantuan secara optimal, ia berhasil mengembangkan usahanya dan memberikan inspirasi kepada masyarakat lainnya untuk memanfaatkan peluang serupa.

b. Pengelolaan Aset Produktif

Selain uang, mustahik juga bisa menerima barang produktif seperti alat pertanian, ternak dan banyak lainnya. Aset ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ardianto mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba :

“...jadi proposal yang ku kasi masuk di Baznas, saya meminta bantuan usaha ternak dan alhamdulillah ketika ada bantuan keluar dari baznas, saya mendapatkan bantuan berupa kambing jantang dan kambing betina dan juga uang sebesar 3 juta rupiah, jadi uangnya saya gunakan untuk beli bahan-bahan untuk kandang kambing, dan alhamdulillah

⁶¹ A. Sri Rahayu, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:10 november 2024

saya pergunakan dengan sebaik-baiknya dan alhamdulillah sekarang sudah ada anaknya 3 ekor”,⁶²

BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga memberikan barang produktif untuk mendukung usaha mustahik. Barang produktif tersebut mencakup alat pertanian, ternak, dan berbagai aset lain yang dapat meningkatkan produktivitas penerima manfaat.

Ardianto, salah satu mustahik yang menerima bantuan ini, membagikan pengalamannya. Melalui proposal yang diajukannya, ia memperoleh bantuan berupa sepasang kambing (jantan dan betina) serta uang tunai sebesar tiga juta rupiah. Dana tersebut ia gunakan untuk membeli bahan-bahan untuk membangun kandang kambing. Dengan pengelolaan yang baik, ternak tersebut kini telah berkembang, menghasilkan tiga ekor anak kambing.

Cerita Ardianto mencerminkan keberhasilan program zakat produktif dalam mendukung kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan berupa aset produktif memberikan peluang bagi penerima manfaat untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan.

Hal ini diperkuat oleh Amirullah mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...adapun bantuan usaha yang saya dapat dari Baznas Kabupaten Bulukumba berupa uang senilai 4 juta rupiah dan juga mesin bor kayu dan juga mesin kattang dengan alat utama yang di berikan kepada saya, alhamdulillah usaha pertukangan saya sampai sekarang berjalan

⁶² . Ardianto, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:10 november 2024

dengan baik, dan dengan modal awal ini alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa mandiri dalam menjalankan usaha saya”,⁶³

BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga memberikan dukungan melalui bantuan barang dan modal usaha, yang terbukti berhasil dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Amirullah, seorang mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS, membagikan pengalamannya mengenai bantuan yang diterimanya.

Amirullah mendapatkan bantuan berupa uang tunai senilai empat juta rupiah serta alat utama berupa mesin bor kayu dan mesin kattang. Bantuan ini sangat membantu dalam menjalankan usaha pertukangan yang telah digelutinya. Dengan modal tersebut, usaha pertukangan Amirullah berkembang pesat, dan saat ini ia telah berhasil mencapai kemandirian dalam menjalankan usahanya.

Pengalaman Amirullah menegaskan betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal, penerima manfaat tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga mampu mandiri dan berkembang dalam usaha mereka.

2. Manajemen Keuangan dan Pencatatan

a. Pengelolaan Keuangan Usaha

Mustahik perlu membuat pencatatan sederhana tentang arus kas masuk dan keluar. Mereka harus memisahkan modal zakat dari keuntungan usaha. Modal tidak boleh habis digunakan, sedangkan keuntungan dapat dimanfaatkan untuk

⁶³ Amirullah, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:10 november 2024

kebutuhan pribadi atau pengembangan usaha. Hal ini Sesuai dengan hasil hasil wawancara peneliti kepada Basmawati Haris staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...Kami itu di Baznas setelah memberikat zakat produktif kepada para mustahik, kami tidak lepas tangan, akan tetapi kami tetap mengharuskan mereka mengelolah keuangan mereka dan kami menhimbau agar membiasakan mereka menulis pemasukan dan pengeluaran hasil dari usaha mereka, dan kami mengontrol mereka melalui grup whatsApp”,⁶⁴

BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya memberikan bantuan berupa uang atau barang produktif, tetapi juga memastikan mustahik dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan baik. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah pencatatan arus kas, yaitu memisahkan modal zakat dari keuntungan usaha. Modal zakat tidak boleh habis digunakan, sementara keuntungan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi atau pengembangan usaha.

Sebagai bagian dari pengawasan dan pendampingan, BAZNAS mengharuskan para mustahik untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran hasil dari usaha mereka. "Kami di BAZNAS setelah memberikan zakat produktif kepada para mustahik, kami tidak lepas tangan, tetapi kami tetap mengharuskan mereka mengelola keuangan mereka dan membiasakan mereka untuk menulis pemasukan dan pengeluaran dari usaha mereka. Kami juga mengontrol mereka melalui grup WhatsApp," ungkap Basmawati Haris, staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

⁶⁴ Basmawati Haris, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba , wawancara pribadi, Bulukumba: 24 oktober 2024

Dengan pengawasan yang terus dilakukan melalui grup WhatsApp, BAZNAS membantu mustahik untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan, sehingga usaha mereka bisa berkembang dengan sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa dana zakat yang diterima dapat memberikan dampak yang maksimal, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang.

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara bersama Rosman mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...Salah satu hal yang sangat membantu saya dalam meningkatkan usaha yang saya miliki itu dengan adanya pengontrolan dari Baznas melalui grup whatsapp jadi di sana ketika kami bermalas-malasan dari pihak baznas memberikan kami nasehat dan soluli agar kami kembali semangat dalam menjalankan usaha yang kami punya, dan pihak baznas juga mengarahkan kami agar pemasukan dan pengeluaran kami kontrol dengan cara di catat”,⁶⁵

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pendampingan dalam pengelolaan keuangan usaha mustahik. Salah satu mustahik, Rosman, mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS melalui grup WhatsApp sangat membantu dalam meningkatkan semangat dan kedisiplinan dalam mengelola usaha.

Melalui grup WhatsApp tersebut, BAZNAS memberikan nasehat dan solusi ketika mustahik mulai kehilangan motivasi atau bermalas-malasan. "Di sana, ketika kami bermalas-malasan, pihak BAZNAS memberikan kami nasehat

⁶⁵ Rosman, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:1 november 2024

dan solusi agar kami kembali semangat dalam menjalankan usaha yang kami punya," ujar Rosman.

Selain itu, BAZNAS juga mengarahkan para mustahik untuk mengontrol arus kas mereka dengan cara mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dari usaha. Dengan pendekatan yang penuh perhatian dan pendampingan ini, BAZNAS memastikan bahwa mustahik dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan mencapai kemandirian ekonomi.

b. Pengendalian Biaya dan Investasi

Pengelolaan zakat produktif mengharuskan mustahik untuk mengontrol biaya operasional usaha agar tidak melebihi pendapatan. Sebagian keuntungan juga bisa diinvestasikan kembali ke usaha tersebut agar terus berkembang.

3. Peningkatan apasitas dan Keterampilan

a. Pelatihan dan PendKampingan

Beberapa lembaga amil zakat (LAZ) memberikan pelatihan kepada mustahik tentang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran produk. Dengan keterampilan ini, mustahik dapat mengelola usaha secara lebih profesional.

b. Pemanfaatan Teknologi dan Jaringan

Mustahik diajarkan cara memanfaatkan teknologi, seperti media sosial, untuk memasarkan produk atau jasa. Jaringan usaha juga diperluas melalui kemitraan dengan lembaga sosial atau komunitas pengusaha.

4. Pengembalian dan Penggandaan Manfaat

Reinvestasidan perputaran modal sebagian zakat produktif bisa diputar kembali sebagai modal tambahan agar usaha semakin besar. Dengan begitu, mustahik dapat mempercepat transisinya dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.

a. Kontribusi kepada Masyarakat Sekitar

Ketika usaha mustahik berkembang, mereka dapat membuka lapangan kerja bagi anggota masyarakat lainnya, yang secara tidak langsung juga mengentaskan kemiskinan di sekitar mereka.

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan yang berjudul "Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat)⁶⁶", terutama dalam menyoroti bagaimana dana zakat produktif dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro mustahiq. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha berdampak positif terhadap perkembangan usaha dan pendapatan mustahiq.

Sama seperti penelitian saya, penelitian ini juga membahas peran dana zakat produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahiq. Namun, penelitian saya lebih spesifik dalam menjelaskan bagaimana zakat produktif dikelola di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, termasuk pemberian modal usaha atau aset produktif seperti mesin, alat, atau bahan baku yang mendukung usaha

⁶⁶ Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1-15.

kecil dan mikro. Penelitian saya juga mendeskripsikan secara rinci pengelolaan zakat produktif dalam konteks lokal, termasuk strategi kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan filantropi untuk meningkatkan efektivitas program.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan mendeskripsikan secara spesifik strategi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan usaha mustahiq. Dengan demikian, penelitian ini menjadi studi kasus lokal yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengimplementasikan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi.

Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan signifikan yang menjadi keunikan penelitian ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada konteks, fokus, dan pendekatan yang digunakan, sebagaimana dijelaskan berikut:

Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada evaluasi dampak zakat produktif terhadap usaha mikro secara umum, sedangkan penelitian saya menyoroti implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Selain itu, penelitian saya lebih terfokus pada bentuk pemberian aset produktif dan modal usaha yang mencakup berbagai jenis usaha, seperti warung kecil, kerajinan, atau usaha makanan, serta penggunaan aset produktif seperti alat pertanian dan ternak.

Penelitian ini memberikan gambaran spesifik tentang praktik pengelolaan zakat produktif di tingkat daerah, yaitu BAZNAS Kabupaten

Bulukumba. Temuan ini menunjukkan bagaimana strategi penghimpunan zakat yang melibatkan berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan secara rinci jenis-jenis usaha mustahiq yang didukung oleh zakat produktif, yang belum banyak dijabarkan dalam penelitian terdahulu.

3. Efektivitas program zakat produktif Zakat Produktif yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten bulukumba

BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya memberikan zakat dalam bentuk konsumtif, tetapi juga menyusun program zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan mustahiq secara ekonomi melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitas produksi. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi mustahiq.

BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga memastikan transparansi dalam pengelolaan zakat produktif. Setiap dana zakat yang diterima digunakan dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahiq.

Program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba berperan sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, memberikan peluang kepada mustahiq untuk bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Dengan demikian, melalui pengelolaan zakat produktif yang profesional dan terorganisir, mustahiq dapat menjadi mandiri secara finansial dan berkontribusi pada perekonomian umat

Dengan memanfaatkan zakat produktif untuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitas produksi, BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mustahiq, tetapi juga memastikan bahwa zakat digunakan secara maksimal untuk menciptakan dampak jangka panjang. Hal ini mencerminkan aplikasi dari konsep zakat dalam perspektif ekonomi Islam yang menekankan pada pemberdayaan umat dan distribusi kekayaan yang lebih adil dan efektif.

Efektivitas **Program Zakat Produktif yang Dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba** BAZNAS memiliki beragam program zakat produktif, di antaranya:

1. **Program Modal Usaha:** BAZNAS memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki potensi usaha. Bantuan ini bisa berupa dana tunai atau aset produktif seperti peralatan usaha. Hal ini disampaikan oleh Basmawati Haris Staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...Jadi setelah proposal para mustahik di terima danmendapatkan tandatangan dari ketua Baznas Kabupaten Bulukumba, ada lagi tim yang meninjau langsung ke lokasi usaha mustahik, dan setelah itu barulah di berikan bantuan zakat produktif sersuai dengan apa yang mereka butuhkan, kebanyakan dari mustahik mendapatkan alat utama dari usaha yang mereka akan jalankan, ada yang menerima alat pertukangan ada yang menerima mesin jahit, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu”,⁶⁷

BAZNAS Kabupaten Bulukumba menjalankan program pemberian modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi usaha. Bantuan ini diberikan baik dalam bentuk dana tunai maupun aset produktif yang berupa peralatan usaha

⁶⁷ Basmawati Haris, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba , wawancara pribadi,Bulukumba:24 oktober 2024

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah proposal dari mustahik diterima dan disetujui oleh ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, tim khusus akan melakukan tinjauan langsung ke lokasi usaha mustahik.

"Setelah proposal para mustahik diterima dan mendapatkan tanda tangan dari ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, ada lagi tim yang meninjau langsung ke lokasi usaha mustahik. Setelah itu barulah diberikan bantuan zakat produktif sesuai dengan apa yang mereka butuhkan," ungkap Basmawati Haris, staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

Sebagian besar mustahik menerima alat utama yang diperlukan untuk usaha mereka, seperti alat pertukangan atau mesin jahit, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung mustahik dalam mengembangkan usaha mereka agar lebih produktif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Fitriani mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

"...Alhamdulillah dengan adanya program zakat produktif dari baznas saya sangat terbantu memulai usaha saya, karna alhamdulillah saya mendapatkan mesin jahit dan juga uang senilai 4 juta rupiah, jadi awalnya saya ragu ketika mendapatkan info bahwa bisa memasukkan profosal ke baznas untuk memulai usaha, tapi setelah saya coba masukkan alhamdulillah proposal saya di terimah, dan usaha saya ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya",⁶⁸

Program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah memberikan manfaat besar bagi banyak mustahik, salah satunya adalah Fitriani.

⁶⁸ Fitriani, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:23 november 2024

Ia menceritakan bagaimana bantuan yang diterimanya berupa mesin jahit dan uang tunai senilai empat juta rupiah sangat membantu dalam memulai usaha jahitannya.

Awalnya, Fitriani merasa ragu dengan informasi mengenai kemungkinan mengajukan proposal untuk memulai usaha melalui BAZNAS. Namun, setelah mencoba dan proposalnya diterima, ia mendapatkan dukungan yang sangat berarti. "Alhamdulillah dengan adanya program zakat produktif dari BAZNAS, saya sangat terbantu memulai usaha saya," ungkap Fitriani.

Kini, usaha jahit yang dirintisnya telah berjalan kurang lebih dua tahun. Bantuan yang diterima, baik berupa alat maupun dana, telah memberikan dampak positif dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi Fitriani. Program zakat produktif BAZNAS memberikan peluang bagi mustahik untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat berdampak pada pemberdayaan ekonomi secara luas.

2. Program Pelatihan dan Pendampingan: Selain modal usaha, BAZNAS juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi mustahik untuk meningkatkan keterampilan manajerial, teknis, dan keahlian khusus dalam menjalankan usaha. Sebagaimana hasil dari wawancara bersama Basmawati Haris staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba:

“...Jadi disin kami melihat semua usaha yang kira-kira bisa produktif kami dampingi, dankami selain memberikan bantuan kami itu juga membantu melakukan pemasaran, karna kadang usaha mustahik sudah prudiktif mereka terkendala di pemasaran, maka dari itu kami juga bekerjasama dengan toko-toko ripen yang ada di bulukumba untuk

memasarkan usahanya mustahik, dan salah satu juga upaya kami agar usaha mereka itu efektif, kami juga melakukan pelatihan kepada mereka 3 kali dalam agar supaya ketika mereka menjalankan usahanya, mereka sudah memiliki gambaran kedepan”,⁶⁹

Mengimplementasikan program pelatihan dan pendampingan untuk mustahik agar mereka dapat meningkatkan keterampilan manajerial, teknis, dan keahlian khusus dalam menjalankan usaha mereka. BAZNAS berkomitmen untuk mendampingi setiap mustahik agar usaha mereka berkembang secara produktif.

Sebagai bagian dari pendampingan, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga membantu dalam hal pemasaran. "Kami juga membantu melakukan pemasaran, karena kadang usaha mustahik sudah produktif namun terkendala dalam pemasaran. Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan toko-toko ritel yang ada di Bulukumba untuk memasarkan produk usaha mereka," ungkap Basmawati Haris, staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

Untuk mendukung keberhasilan usaha mustahik, BAZNAS juga mengadakan pelatihan rutin tiga kali dalam setahun. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang manajemen usaha dan strategi ke depan agar usaha yang dijalankan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui program pelatihan dan pendampingan ini, BAZNAS berupaya memastikan bahwa setiap mustahik memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Fitriani mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

⁶⁹ Basmawati Haris, staff pelaksana Baznas Kabupaten Bulukumba , wawancara pribadi,Bulukumba:24 oktober 2024

“...Jadi bagusnya itu baznas, bukan hanya sekedar mereka memberikan kepada saya zakat produktif, tapi mereka juga sering melakukan pelatihan dan sering juga mereka mengontrol kami di grup whatsapp, dan mereka juga mendampingi kami dan juga membantu pemasaran produk-produk usaha yang kami jalankan”,⁷⁰

BAZNAS Kabupaten Bulukumba tidak hanya memberikan bantuan zakat produktif, tetapi juga berfokus pada pendampingan dan pelatihan agar mustahik dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Fitriani, salah satu mustahik yang menerima bantuan, berbagi pengalamannya tentang dukungan yang diterimanya dari BAZNAS.

Menurut Fitriani, BAZNAS tidak hanya memberikan dana bantuan untuk usaha, tetapi juga sering mengadakan pelatihan dan pendampingan yang sangat membantu. "Baznas, bukan hanya sekedar memberikan kepada saya zakat produktif, tapi mereka juga sering melakukan pelatihan dan sering juga mereka mengontrol kami di grup WhatsApp, dan mereka juga mendampingi kami serta membantu pemasaran produk-produk usaha yang kami jalankan," ujar Fitriani.

Pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS ini memberikan manfaat ganda bagi mustahik, yakni peningkatan keterampilan dalam menjalankan usaha serta dukungan dalam memasarkan produk mereka. Melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan pemasaran, BAZNAS membantu mustahik tidak hanya untuk memulai usaha tetapi juga untuk berkembang dan meraih kesuksesan jangka panjang.

3. Program Pemberdayaan Kelompok Usaha: BAZNAS membentuk kelompok usaha yang terdiri dari beberapa mustahik dengan tujuan memperkuat

⁷⁰ Fitriani, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:23 november 2024

kolaborasi dan jaringan usaha. Kelompok ini sering kali dikelola melalui koperasi berbasis komunitas.

Efektivitas program zakat produktif dapat diukur dari beberapa indikator berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Mustahik

Indikator utama efektivitas program zakat produktif adalah meningkatnya pendapatan mustahik. Melalui program zakat produktif, mustahik diharapkan mampu menghasilkan keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bulukumba berhasil meningkatkan pendapatan mustahik secara bertahap. Dari hasil wawancara bersama Rosman Mustahik Bulukumba:

“...Alhamdulillah dengan adanya program zakat produktif dari baznas, saya selaku mustahik merasakan dampak kebaikan yang begitu besar, apalagi baznas tidak hanya memberikan bantuan berupa uang, akan tetapi baznas juga memberikan alat utama laz sehingga dengan adanya bantuan itu, alhamdulillah penghasilan saya sampai hari ini sudah berjalan dengan baik”,⁷¹

Indikator utama keberhasilan program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bulukumba adalah peningkatan pendapatan mustahik. Program ini dirancang untuk membantu mustahik menghasilkan keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Berdasarkan wawancara dengan Rosman, salah satu mustahik yang merasakan manfaat program ini, dampak positif yang dirasakan sangat signifikan.

⁷¹ Rosman, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:1 november 2024

"Alhamdulillah dengan adanya program zakat produktif dari BAZNAS, saya selaku mustahik merasakan dampak kebaikan yang begitu besar. Apalagi BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan berupa uang, tetapi juga memberikan alat utama usaha, sehingga dengan adanya bantuan itu, alhamdulillah penghasilan saya sampai hari ini sudah berjalan dengan baik," ungkap Rosman.

Melalui bantuan zakat produktif berupa uang dan peralatan usaha, Rosman mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Hal ini juga di sampaikan oleh amirullah mustahik Baznas Kabupaten Bulukumba:

"...Jadi dari dulu itu saya sebenarnya mau membuka usaha pertukaran kayu, tapi belum punya modal awal untuk memulai usaha, yang mana alat-alat yang di gunakan untuk pertukaran kayu juga terhitung mahal menurut saya pribadi, tapi dengan adanya bantuan dari baznas berupa bor kayu dan juga uang tunia senilai 4 juta rupiah, berwal dari situ saya merintis usaha,dan alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak pesanan yang masuk.".⁷²

Program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Bulukumba telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Amirullah, seorang mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS, menceritakan bagaimana bantuan yang diterimanya mengubah keadaan ekonominya.

⁷² Amirullah, penerima zakat produktif (mustahik) Baznas Kabupaten Bulukumba, wawancara pribadi, Bulukumba:10 november 2024

"Sebelumnya saya ingin membuka usaha pertukangan kayu, namun modal awal untuk membeli alat-alat yang diperlukan cukup mahal. Tapi dengan adanya bantuan dari BAZNAS berupa bor kayu dan uang tunai senilai empat juta rupiah, saya akhirnya bisa merintis usaha tersebut," ungkap Amirullah.

Bantuan tersebut menjadi titik awal bagi Amirullah untuk memulai usaha pertukangan kayu. Dengan peralatan yang didapatkan dan modal uang tunai, usaha Amirullah berkembang pesat dan kini telah mendapatkan banyak pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bantuan zakat produktif, mustahik dapat mengatasi kendala modal dan meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan.

b. Pengembangan Skala Usaha

Skala usaha mustahik dapat dilihat dari jumlah aset, kapasitas produksi, dan jangkauan pasar. Mustahik yang semula hanya memiliki usaha mikro dengan skala kecil dapat memperluas usahanya ke skala yang lebih besar, misalnya dari pedagang kaki lima menjadi pemilik warung tetap.

c. Pengurangan Tingkat Kemiskinan

Efektivitas zakat produktif juga diukur dari seberapa banyak mustahik yang berhasil keluar dari status kemiskinan dan mampu mandiri secara finansial. Semakin banyak mustahik yang berhasil mandiri, semakin efektif program ini.

d. Pengurangan Ketergantungan Mustahik terhadap Zakat Konsumtif

Salah satu tujuan utama zakat produktif adalah mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif. Dengan memiliki usaha sendiri, mustahik tidak lagi bergantung pada bantuan zakat setiap tahun.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan program zakat produktif, di antaranya:

- 1) Kompetensi dan Keterampilan Mustahik: Mustahik yang memiliki keterampilan dan pengalaman usaha sebelumnya cenderung lebih mudah mengembangkan usahanya.
- 2) Dukungan Modal dan Pendampingan: Selain memberikan modal, pendampingan dan pelatihan dari BAZNAS memainkan peran penting dalam memastikan usaha mustahik berjalan dengan baik.
- 3) Akses ke Pasar: Ketersediaan akses pasar menjadi kunci bagi mustahik untuk memasarkan produknya. BAZNAS dapat membantu menghubungkan mustahik dengan mitra pasar yang lebih luas.
- 4) Monitoring dan Evaluasi: Proses monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan BAZNAS untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi mustahik serta memberikan solusi yang diperlukan.

Studi Kasus Keberhasilan Program Sebagai contoh, program pemberdayaan peternak domba yang dilakukan oleh BAZNAS di beberapa daerah berhasil menciptakan kelompok-kelompok peternak yang mampu meningkatkan kapasitas produksi mereka. Mustahik yang sebelumnya hanya memiliki satu atau dua ekor domba, setelah mengikuti program, berhasil meningkatkan jumlah ternaknya menjadi puluhan ekor. Hal ini disebabkan oleh kombinasi bantuan modal, pelatihan teknis, dan pendampingan secara intensif.

Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Program Meskipun telah menunjukkan keberhasilan, program zakat produktif tidak lepas dari berbagai tantangan, di antaranya:

Pertama kendala Modal dan Sumber Daya, Jumlah dana zakat yang terbatas membuat BAZNAS harus selektif dalam memilih mustahik yang akan diberdayakan.

Kedua Kapasitas Manajerial, Mustahik Tidak semua mustahik memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga usaha mereka kadang gagal.

Ketiga resiko usaha yang dirintis oleh mustahik dapat mengalami kerugian akibat fluktuasi harga pasar, bencana alam, atau faktor-faktor lainnya.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas

- a) Peningkatan Kapasitas Mustahik: BAZNAS perlu meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan keuangan kepada mustahik agar mereka lebih siap menghadapi tantangan usaha.
- b) Diversifikasi Jenis Usaha: Untuk mengurangi risiko usaha, diversifikasi jenis usaha perlu diperhatikan. Mustahik tidak hanya diberi pilihan satu jenis usaha, tetapi beberapa alternatif usaha yang potensial.
- c) Penguatan Kolaborasi dengan Mitra: BAZNAS dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memperkuat dukungan kepada mustahik.
- d) Penguatan Monitoring dan Evaluasi: Perlu adanya penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mustahik serta mengukur keberhasilan program.

Penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh Asnaini yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam"⁷³, terutama dalam menyoroti pengelolaan zakat produktif dari perspektif ekonomi Islam. Kedua penelitian ini sepakat bahwa zakat produktif tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang dapat mendorong pemberdayaan mustahiq dalam jangka panjang. Penelitian ini, seperti halnya penelitian Asnaini, juga mengemukakan pentingnya manajemen zakat yang profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Bulukumba menunjukkan aplikasinya dengan melaksanakan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi mustahiq, yang mencakup modal usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitas produksi. Ini mencerminkan implementasi konsep zakat dalam perspektif ekonomi Islam yang digariskan oleh Asnaini, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Konsep pemberdayaan umat dan distribusi kekayaan yang efektif juga merupakan kesamaan utama antara penelitian ini dan penelitian Asnaini.

Namun, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara penelitian ini dengan penelitian Asnaini. Perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian Asnaini lebih bersifat teoritis dan normatif, yang lebih menekankan pada konsep ekonomi Islam dalam mengelola zakat produktif secara umum tanpa mengacu pada studi kasus tertentu.

⁷³ Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sementara itu, penelitian saya lebih berbasis empiris dan aplikasi praktis yang berfokus pada implementasi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

Penelitian saya juga menjelaskan secara rinci program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba, termasuk penghimpunan zakat penghasilan, zakat profesi, dan zakat harta, serta pengelolaan dana yang melibatkan kemitraan dengan lembaga pemerintah, swasta, dan filantropi. Ini memberikan kontribusi baru yang tidak dijabarkan dalam penelitian Asnaini, yang lebih berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari pengelolaan zakat tanpa menguraikan implementasinya di tingkat lokal.

Selain itu, penelitian saya lebih menekankan pada praktik konkret bagaimana zakat produktif digunakan untuk mendukung usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberian fasilitas produksi, yang merupakan perbedaan signifikan dari penelitian Asnaini yang lebih bersifat konseptual dan normatif.

Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam prinsip dasar pengelolaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian saya memberikan kontribusi praktis dengan menggambarkan penerapan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, serta bagaimana program tersebut dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq secara langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan dan lakukan pada bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Bulukumba menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekadar amal konsumtif, tetapi juga bisa menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pola pengelolaan yang tepat, zakat produktif dapat mendorong mustahik untuk lebih mandiri dan mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi lokal.
2. pengelolaan zakat produktif di kalangan mustahik membutuhkan kedisiplinan dan pengelolaan yang bijak. Mustahik perlu membuat rencana usaha, mengelola modal dengan efisien, meningkatkan produksi, memperkuat pemasaran, dan terus mengevaluasi kinerja usaha. Dengan pengelolaan yang baik, mustahik diharapkan dapat keluar dari status sebagai penerima zakat dan bahkan berpotensi menjadi muzaki (pemberi zakat) di masa depan.
3. Efektivitas program zakat produkrif Zakat Produktif yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten bulukumba terbukti efektif dalam meningkatkan skala usaha dan kemandirian mustahik. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, pengembangan skala usaha, dan

pengurangan ketergantungan mustahik terhadap zakat konsumtif. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kendala modal, kapasitas manajerial mustahik, dan risiko usaha, program ini tetap menjadi strategi penting dalam pengentasan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan kapasitas mustahik, diversifikasi usaha, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Dengan demikian, program zakat produktif dapat berperan signifikan dalam mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan.

B. Saran

1. Perkuat pola pengelolaan zakat produktif dengan memastikan pendampingan yang berkelanjutan bagi mustahik. Selain itu, tingkatkan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga keuangan dan pelaku usaha lokal, untuk memperluas akses pasar dan pengembangan kapasitas mustahik. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu diperkuat agar efektivitas program dapat terukur dengan jelas.
2. Pengelolaan zakat produktif perlu dilakukan secara disiplin dan bijak. Mustahik disarankan untuk menyusun rencana usaha yang jelas, mengelola modal secara efisien, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat strategi pemasaran. Evaluasi berkala terhadap kinerja usaha juga penting agar dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang optimal, mustahik berpeluang untuk mandiri secara ekonomi dan bahkan berpotensi menjadi muzaki di masa depan.

3. Untuk meningkatkan efektivitas program Zakat Produktif yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Bulukumba, disarankan agar dilakukan penguatan kapasitas manajerial mustahik melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Selain itu, perlu ada diversifikasi jenis usaha yang didukung agar risiko usaha dapat diminimalkan. Kolaborasi dengan mitra strategis, seperti lembaga keuangan dan instansi terkait, juga penting untuk memperkuat akses permodalan dan memperluas peluang pasar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mustahik dapat lebih cepat bertransformasi menjadi muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. & Suhaib, A. Q. (2021). "The Impact of Zakat on Social life of Muslim Society". *Pakistan Journal of Islamic Research*, 8(2), 85-97.
- Aibak, K. (2019). Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 15-30
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Arif, M. N. R. A. (2019). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ascarya & Yumanita, D. (2018). "Analysing the Efficiency of Zakah Management Organisations with Data Envelopment Analysis". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(2), 241-278.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Auda, J. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azizah, S. N. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 1019-1033
- Azizah, S. N. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 1019-1033.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sensus Penduduk 2023*. Jakarta: BPS.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164-175.
- BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Beik, I. S. (2019). *Ekonomi Zakat: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pers.Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2019). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. IRTI Working Paper Series, WP# 1433-07.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2019). *Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia*. IRTI Working Paper Series, WP# 1433-07.
- Firdaus, M., et al. (2022). "Problems, Solutions, and Strategies Priority for Zakat Management in Indonesia: ANP Method". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 161-184.
- Huda, N., et al. (2019). "Empowering Zakat for Economic Development". *International Journal of Zakat*, 4(2), 51-69.
- Ismail, A. G. & Possumah, B. T. (2020). "Theoretical Model of Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions". *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 33(1), 95-112.
- Kasdi, A. (2019). *Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 227-245
- Kasri, R. A. (2020). "Effectiveness of Zakah Targeting in Alleviating Poverty in Indonesia". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 169-186.
- Marthon, S. S. (2018). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2020). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)*. Permana, 11(1), 16-32.
- Muin, R. (2019). *Zakat Fitrah dalam Kajian Hadis Tematik*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 39-53
- Nopiardo, W. (2019). *Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1), 66-76.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2020). *Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 20-39.

- Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2023). Profil Kabupaten Bulukumba. Bulukumba: Pemkab Bulukumba.
- Pratama, Y. C. (2021). "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan". *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93-104.
- Pratama, Y. C. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 61-75.
- Pratama, Y. C. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 61-75.
- Puskas BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional
- Puskas BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional
- Qardhawi, Y. (2020). *Fiqh Al-Zakah (Hukum Zakat)*. Terjemahan oleh Didin Hafidhuddin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa
- Ridwan, M. (2014). Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 275-296.
- Ridwan, M. (2020). "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-14.
- Ridwan, M. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 73-89.
- Rusydiana, A. S., & Hasib, F. F. (2019). Islamic Microfinance Institutions: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 1-12.
- Rusydiana, A. S., & Hasib, F. F. (2019). Islamic Microfinance Institutions: The Capital Structure, Growth, Performance and Value of Firm in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 1-12.
- Sari, D. F., Beik, I. S., & Rindayati, W. (2021). Investigating the Impact of Zakat on Poverty Alleviation: A Case from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 341-366.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba*, 2(1), 75-89.

Sartika, M. (2021). "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *La_Riba*, 2(1), 75-89.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 196

Taufiq, T. (2023). *Dinamika Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 158-170.

Wahid, H. & Kader, R. A. (2022). "Localization of Zakat Distribution and the Role of Mosque: Perceptions of Amil and Zakat Recipients". *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 18(1), 63-95.

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2019). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1(1), 89-102.

Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peran Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1-15.



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi: Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha

Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di kalangan mustahiq?
3. Bagaimana efektivitas program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan skala usaha mustahiq?

1. Pertanyaan untuk Pengelola BAZNAS Kabupaten Bulukumba

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana proses pendistribusian zakat produktif kepada mustahiq?
Apakah ada kriteria khusus dalam pemilihan penerima zakat produktif?
3. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap penggunaan zakat produktif oleh mustahiq?
4. Apa inovasi atau strategi baru yang telah dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif

5. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa zakat produktif digunakan oleh mustahiq sesuai dengan tujuan?
 6. Apakah ada pendampingan atau pelatihan yang diberikan kepada mustahiq setelah menerima zakat produktif? Jika ada, bagaimana bentuknya?
 7. Apa saja jenis usaha yang didukung oleh zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS?
 8. Apakah BAZNAS memantau perkembangan usaha mustahiq setelah menerima bantuan zakat produktif? Jika iya, bagaimana cara BAZNAS melakukan monitoring tersebut?
2. Pertanyaan untuk Mustahiq (Penerima Zakat Produktif)
1. Bagaimana proses Anda mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bulukumba?
 2. Apa persyaratan atau prosedur yang harus Anda penuhi sebelum menerima zakat produktif?
 3. Bagaimana pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS setelah Anda menerima zakat produktif?
 4. Apakah Anda merasa zakat produktif yang diberikan sudah mencukupi untuk kebutuhan usaha Anda?
 5. Bagaimana Anda memanfaatkan zakat produktif yang Anda terima?
Apakah Anda menggunakannya untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada?
 6. Apakah zakat produktif membantu Anda dalam meningkatkan pendapatan usaha? Jika iya, seberapa besar dampaknya?

7. Bagaimana dukungan dari BAZNAS dalam hal pendampingan usaha atau penyediaan pelatihan keterampilan?





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **24061/S.01/PTSP/2024**

Lampiran : -

Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kab. Bulukumba

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4945/05/C.4-VIII/IX/1446/2024 tanggal 13 September 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NILA AZISAH**
Nomor Pokok : **105251102321**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 September s/d 17 November 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 004/B/SKP/BAZNAS-BLK/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. Kamaruddin, S.Pd., S.Pd.I., MM**
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bulukumba

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : **NILA AZISAH**
Nomor Pokok : 105251102321
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Asal : Universitas Muhammadiyah Makassar
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas "**Benar**" telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul **Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba** di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bulukumba, yang dimulai dari tanggal 17 September s/d 17 November 2024

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 15 Januari 2025

BAZNAS Kab. Bulukumba

H. Kamaruddin, S.Pd., S.Pd.I., MM
Ketua



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4945/05/C.4-VIII/IX/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

13 September 2024 M
10 Rabiul awal 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1045/FAI/05/A.5-II/IX/1446/2024 tanggal 11 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NILA AZISAH**
No. Stambuk : **10525 1102321**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN USAHA MUSTAHIQ PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 September 2024 s/d 18 Nopember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nila Azisah

Nim : 105251102321

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591



Nila Azisah, dkk.

No. Artikel: 01.005/Al-Iqtishad/II/2025
Tanggal Diterima: 11 Februari 2025

Al-Iqtishad:
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah

Kepada Yth.
Sdr. Nila Azisah¹, Mega Mustika², Jasri³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

Dengan ini, kami pengelola Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa naskah artikel dengann judul:

“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba”

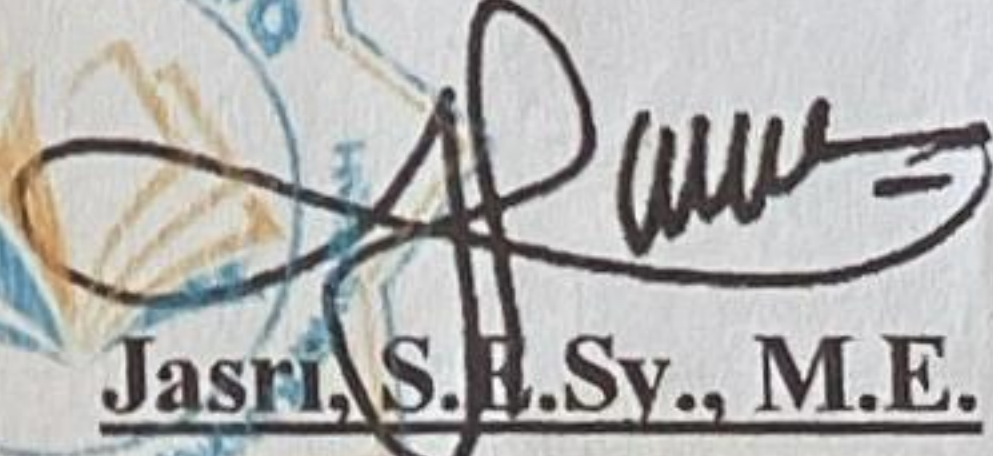
telah memenuhi kriteria publikasi di Al-Iqtishad: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah dan dapat kami **“terima”** sebagai bahan nasakah untuk penerbitan jurnal pada **Volume 01 Nomor 01 Edisi Februari 2025.**

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 12 Sya'ban 1446 H
11 Februari 2025 M

Editor In Chief


Jasri, S.E.Sy., M.E.
NIDN. 0906129201

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI











RIWAYAT HIDUP



Nila Azisah. Panggilan Nila, lahir pada tanggal 05 Oktober 2001. Putri pasangan dari bapak H.Arman dan ibu Hj.Ruhba merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara. Bertempat tinggal di Dusun Uluparang Desa Benteng Palioi, Kec.Kindang, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang pernah di tempuh ; Sekolah Dasar di SD 50 Palioi lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Mts Darul Istiqamah cabang Puce'e dan lulus pada tahun 2016, meneruskan Pendidikan ke MA Darul Iatiqamah Cabang Lappa'e dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada tahun 2021. Penulis melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 September 2024 sampai dengan 13 November 2024. Dengan ketekunan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba”**.